



**Dr. Supeno, S.H., M.H.
Kombes Pol. Christian Tory, S.I.K.**

Sosiologi Hukum

dalam Pendekatan Konsep dan Teori



Sosiologi Hukum
dalam Pendekatan
Konsep dan Teori

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sosiologi Hukum dalam Pendekatan **Konsep dan Teori**

Dr. Supeno, S.H., M.H.
Kombes Pol. Christian Tory, S.I.K.



SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENDEKATAN KONSEP DAN TEORI

Dr. Supeno, S.H., M.H. dan Kombes Pol. Christian Tory, S.I.K.

Desain Cover :

Rulie Gunadi

Sumber :

(Monster Zstudio) www.shutterstock.com

Tata Letak :

Hifzillah Fahmi

Proofreader :

A. Timor Eldian

Ukuran :

viii, 96 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-8395-6

Cetakan Pertama :

Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Bismillah,

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala* karena semata-mata atas izin-Nya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini penulis beri judul ***Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori***. Buku ini memberikan pengetahuan mendasar tentang Hukum dan Sosiologi sebagai fenomena sosial masyarakat, sangat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi, para akademisi, praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, notaris dan masyarakat umum yang tertarik mempelajari Sosiologi Hukum. Buku ini dipaparkan menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga dengan mudah dapat dipahami dengan baik bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong, membantu penulis dalam merancang, mengolah, dan menginput informasi-informasi yang diperlukan sampai terbitnya buku ini, semoga amal kebajikannya mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah *Subhanahu wata'ala*.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis membuka segala macam masukan, saran dan kritikan dari semua pihak guna penyempurnaan buku ini untuk terbitan selanjutnya. Penulis berharap agar keberadaan buku ini dapat memperkaya dan menunjang khasanah keilmuan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh.

Jambi, Maret 2024

Penulis

Dr. Supeno, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*.

Buku ini memberikan pengetahuan mendasar tentang Hukum dan Sosiologi sebagai fenomena sosial masyarakat. Dalam realitas kehidupan, ilmu hukum bukanlah suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, munculnya ilmu hukum sangat dipengaruhi adanya dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, kehidupan realitas dalam masyarakat mampu membentuk watak masyarakat yang bersangkutan sehingga terbangun suatu tatanan yang terbentuk dengan sendirinya.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR PENERBIT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Ilmu Sosiologi.....	1
A. Pengertian Sosiologi.....	2
B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan	4
C. Mazhab-Mazhab Sosiologi.....	6
BAB II Sosiologi Hukum.....	10
A. Pengertian Sosiologi Hukum.....	11
B. Sejarah Sosiologi Hukum.....	13
C. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum	15
D. Karakteristik Sosiologi Hukum.....	16
E. Pendekatan dalam Sosiologi Hukum.....	17
F. Mashab dan Pemikiran dalam Sosiologi Hukum	19
BAB III Hukum dan Masyarakat.....	25
A. Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat	26
B. Sosiologi Hukum dan Pembangunan Hukum.....	29
C. Hukum dalam Perundang-Undangan	33
BAB IV Hukum dan Perubahan Sosial	36
A. Konsep Perubahan Sosial	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial	40
C. Cara Melakukan Perubahan Sosial.....	43
D. Memahami Peran Hukum dalam Perubahan Sosial	44
E. Strategi Mencapai Perubahan Sosial Melalui Hukum.....	45
F. Tantangan Mencapai Perubahan Sosial Melalui Hukum.....	46
G. Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Hukum	47

	H. Konsep Perubahan Sosial dan Relevansinya dengan Sosiologi Hukum	49
	I. Dampak Gerakan Sosial Terhadap Perubahan Hukum.....	50
	J. Dampak Perubahan Hukum Terhadap Perubahan Sosial	51
BAB V	Legitimasi, Kesadaran, Efektifitas dan Kewibawaan Hukum.....	53
	A. Legitimasi hukum.....	54
	B. Konsep Legitimasi Hukum dalam Sosiologi Hukum	55
	C. Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Legitimasi Hukum	56
	D. Akibat dari Legitimasi Hukum.....	57
	E. Kesadaran Hukum	58
	F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	61
	G. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum	62
	H. Efektifitas Hukum.....	63
	I. Kewibawaan Hukum	66
BAB VI	Penegakan Hukum	68
	A. Deskripsi Penegakan Hukum	69
	B. Peran Penegakan Hukum dalam Sosiologi Hukum.....	70
	C. Tantangan Yang Dihadapi Penegakan Hukum di Bidang Sosiologi Hukum	71
	D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	72
BAB VII	Membangun Idealisme Hukum yang Bercorak Indonesia	78
	A. Hukum yang Sejalan dengan Ajaran Moral dan Etika	79
	B. Hukum yang Berkarakter Pancasila	82
	C. Hukum yang Sejalan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia.....	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	BIODATA PENULIS	95

BAB I

Ilmu Sosiologi

BAB I

ILMU SOSIOLOGI

A. Pengertian Sosiologi

Sebagai ilmu, sosiologi telah mengalami fase perkembangan yang cukup panjang memenuhi kriteria ilmu sebagaimana yang telah digariskan oleh para ahli yaitu:

1. Bersifat ilmiah;

Bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu bersifat kritis, analisis, bersifat logis yaitu dapat diterima oleh akal, bersifat objektif, bersifat konseptual, bersifat empiris yaitu berdasarkan fakta di lapangan.

2. Tersusun secara sistematis;

Tersusun secara sistematis mengandung pengertian objek ilmu disusun secara teratur, terarah, berjenjang, tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dan saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

3. Menggunakan pemikiran yang logis;

Menggunakan pemikiran yang logis berarti dapat dipikirkan dengan menggunakan akal pikiran, tidak menggunakan perasaan atau prasangka, ramalan, atau asumsi-asumsi.

4. Dan dapat diuji kebenarannya;

Dapat diuji kebenarannya berarti jika ada pihak lain yang akan meneliti ilmu tersebut maka akan dapat diuji secara ilmiah dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin mengetahui sesuatu dari diri manusia, karena masih begitu banyak tabir kehidupan manusia yang belum terungkap dengan kondisi tersebut manusia memiliki keinginan untuk mengungkap kebenaran dari tabir kehidupan tersebut dengan melakukan berbagai macam upaya, diantaranya (Soerjono Soekanto: 2010:7):

- a. Penemuan secara kebetulan; yaitu penemuan yang sifatnya tidak direncanakan dan diperhitungkan terlebih dahulu, penemuan ini walaupun dapat dimanfaatkan tetapi tidak dapat digunakan dalam pekerjaan ilmiah karena keadaannya yang belum memiliki kepastian.
- b. Untung-untungan; yaitu penemuan melalui percobaan-percobaan dengan metode *trial and error*; manusia lebih aktif melakukan percobaan-percobaan, jika gagal akan dicoba lagi secara terus menerus.
- c. Kewibawaan; yaitu penghormatan terhadap pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau Lembaga tertentu yang dinilai memiliki kewibawaan atau wewenang, mempercayai pendapat tidak diusahakan untuk menguji kebenaran pendapat dan ada kemungkinan akan ditemukan kesalahan karena pendapat tersebut tidak ditelaah secara mendalam.
- d. Spekulatif; spekulatif lebih mendekati adanya keteraturan, dari sekian banyak kemungkinan dipilih salah satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut belum tentu didasarkan kepada keyakinan apakah cara tersebut merupakan cara yang tepat.
- e. Pengalaman; artinya berdasarkan pemikiran yang kritis walaupun belum tentu teratur.
- f. Penelitian ilmiah; yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang disoroti untuk kemudian mencari pemecahan masalahnya.

Penelitian ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan rasa ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab akibatnya.

Ilmu pengetahuan berkembang pada taraf yang tinggi, yaitu jika sampai pada:

- a. Metode percobaan atau kesalahan; telah dilakukan percobaan berulang kali, jika mengalami kegagalan dilakukan percobaan kembali dan seterusnya
- b. Mempelajari dan mempergunakan efek dari metode pertama terhadap situasi yang biasa dihadapi;
- c. Persepsi dan investigasi visual terhadap alternatif aksi potensial;
- d. Mempelajari dengan pengamatan, didasarkan pada pengamatan terhadap usaha dan hasil aksi pihak-pihak lain;
- e. Imitasi, pengamatan dan peniruan terhadap perilaku pihak-pihak lain
- f. Instruksi verbal dan penerimaan informasi verbal dari pihak-pihak lain;
- g. Pemikiran dan konfrontasi simbolis dari perilaku potensial dengan model realitas yang diadopsi;
- h. Pengambilan keputusan secara kolektif atas dasar pengamatan terhadap kenyataan yang dilakukan oleh orang banyak dalam kondisi-kondisi yang sama. (Soerjono Soekanto: 2010: 9)

B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang telah memenuhi syarat ilmiah sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi semua unsur-unsur ilmu pengetahuan, di mana ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi bersifat empiris yang didasarkan kepada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoretis, yaitu yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori lama.

- d. Sosiologi bersifat nonetis, yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. (Harry M Johnson: 1967:2)

Hal yang mendasar dari ilmu pengetahuan adalah definisi atau batasan makna dari Sosiologi, berikut diuraikan beberapa pendapat tentang definisi dari sosiologi.

Pitirim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial;
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social dengan gejala nonsosial
3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sosiologi sebagai Ilmu: Pengertian Metode Ilmiah

Sosiologi sering disebut sebagai ilmu empiris, karena metode penelitiannya didasarkan pada observasi dan pengumpulan data nyata. Empirisme adalah suatu pendekatan terhadap pengetahuan yang didasarkan pada observasi dan pengalaman langsung. Dalam sosiologi, ini berarti bahwa penelitian didasarkan pada pengamatan terhadap realitas dan akal sehat, dan data yang dikumpulkan bersifat empiris. Pentingnya bukti empiris dan pengumpulan data tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini memberikan landasan bagi semua analisis dan kesimpulan selanjutnya. Melalui pengumpulan data yang cermat dan sistematis, sosiolog dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai fenomena sosial, yang dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan dan intervensi sosial.

Pembentukan dan pengujian hipotesis merupakan komponen penting dari metode ilmiah dalam sosiologi. Hipotesis adalah usulan penjelasan atas suatu fenomena, yang kemudian diuji melalui penelitian empiris. Model tradisional pengujian hipotesis dalam sosiologi melibatkan tiga elemen: pemahaman teoritis, operasionalisasi, dan pengujian hipotesis (Firman, 2023). Pemahaman teoritis melibatkan pengembangan kerangka

teoritis untuk pertanyaan penelitian, sedangkan operasionalisasi melibatkan pendefinisian variabel dan pengembangan metodologi pengumpulan data. Terakhir, pengujian hipotesis melibatkan analisis data untuk menentukan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Proses ini memungkinkan sosiolog untuk mengembangkan penjelasan yang lebih akurat dan dapat diandalkan mengenai fenomena sosial.

Peran teori dalam penelitian sosiologi tidak dapat diabaikan. Teori memberikan kerangka untuk memahami fenomena sosial dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Sosiolog menggunakan teori untuk mengembangkan hipotesis, merancang studi penelitian, dan menganalisis data. Teori juga dapat membantu memandu intervensi sosial dan pengambilan kebijakan. Sebagai ilmu sosial yang objektif, sosiologi mempunyai empat fungsi atau kegunaan: deskriptif, eksplanatori, prediktif, dan preskriptif. Fungsi-fungsi ini memungkinkan sosiolog untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial dan mengembangkan solusi terhadap masalah-masalah sosial. Dengan memanfaatkan teori dalam penelitiannya, sosiolog dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika masyarakat yang kompleks dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan intervensi berbasis bukti.

C. Mazhab-Mazhab Sosiologi

1. Mazhab Makrososiologi (1): Fungsional

Fungsionalisme klasik:

Emile Durkeim menyatakan bahwa ikatan solidaritas mekanik yang terdapat dalam masyarakat yang masih sederhana ibarat kohesi antara antara benda-benda mati, sedangkan ikatan solidaritas organik yang terdapat dalam masyarakat dijumpai pada masyarakat yang kompleks, ibarat kohesi orang hidup.

Gambaran fungsionalime menurut Dahrendorf tentang pokok fungsionalime adalah:

- a. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsur yang relatif gigih dan stabil;

- b. Setiap masyarakat mempunyai struktur unsur yang terintegrasi dengan baik;
- c. Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu sistem;
- d. Setiap struktur social yang berfungsi didasarkan pada *consensus* tentang nilai di kalangan para anggotanya

Auguste Comte merupakan perintis pendekatan positivisme yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data empiris, positivisme yang dirintis Auguste Comte mengandung ciri pengkajian fakta yang pasti, cermat dan bermanfaat melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis. Auguste Comte merupakan penggagas mashab struktur-fungsi, fungsionalime dan fungsionalisme struktural, atas pemikirannya tersebut Auguste Comte dikenal sebagai “Bapak Sosiologi”.

Herbert Spencer, melakukan perbandingan antara organisme individu dan organisme social dan mengamati bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks, dan akan terjadi diferensiasi fungsi, terjadinya perubahan struktur disertai dengan perubahan pada fungsi.

Emile Durkeim, merupakan tokoh sosiologi klasik yang secara rinci membahas konsep fungsi dan menggunakannya dalam analisis terhadap berbagai pokok pembahasannya, semua aspek kehidupan masyarakat memiliki fungsi sosialnya masing-masing, selain membahas secara rinci konsep fungsi juga membahas fungsi pembagian kerja dalam masyarakat,

Fungsional Modern:

Talcot Parsons, merupakan tokoh sosiologi modern yang mengembangkan analisis fungsional secara sangat rinci dan digunakan dalam karya-karyanya. Karya pertama yang menggunakan analisis fungsional adalah buku *The Social System* (1951), pandangan Parson yang terkenal adalah tentang kajiannya terhadap fungsi struktur

bagi pemecahan masalah: adaptasi, pencapaian tujuan, integrase, pemeliharaan pola dan pengendalian ketegangan.

Robert K. Merton, merupakan seorang tokoh sosiologi modern yang melakukan rincian lebih lanjut dalam analisis fungsional dengan memperkenalkan konsep fungsi hukum, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest.

2. **Mazhab Makrososiologi (2): Teori Konflik**

Karl Marx, peletak dasar teori kelas; sejarah masyarakat hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas, dengan munculnya kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan yang hanya mempunyai tenaga, perbedaan kedua kelas ini semakin meruncing sehingga terjadi konflik di antara kedua kelas.

Max Webber, sering dikaitkan dengan teori sosiologi yang berbeda, pandangan Webber tentang tindakan social sebagai pokok perhatian sosiologi dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan teori interaksionalisme simbolik, Webber dianggap sebagai tokoh yang memberikan sumbangan terhadap fungsionalisme awal, dan dianggap sebagai penganut teori konflik.

Ralf Dahrendorf, perubahan social tidak hanya datang dari dalam tetapi dapat juga dari luar masyarakat, perubahan dalam masyarakat tidak selalu disebabkan konflik social, konflik tidak selalu menghasilkan revolusi, perubahan social dapat terjadi tanpa revolusi, kelas-kelas social tidak selalu terlibat dalam konflik, kekuasaan politik selalu mengikuti kekuasaan di bidang industri.

Lewis Coser, terkenal karena pandangannya bahwa konflik mempunyai fungsi positif bagi masyarakat yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan social atau kelompok tertentu.

3. **Mazhab Mikrososiologi (1) Pertukaran**

Turner meringkas pokok pikiran tentang pertukaran sebagai berikut:

- a. Manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain, dan keuntungan menjadi prioritas utama dalam kehidupannya;

- b. Dalam melaksanakan transaksi sosialnya manusia melakukan perhitungan utang dan rugi;
- c. Manusia menyadari tentang adanya alternatif yang tersedia baginya, dengan adanya alternatif manusia memiliki pilihan apa yang harus dilakukannya;
- d. Manusia bersaing satu dengan yang lainnya, menempatkan manusia lain sebagai rival atau lawan bagi dirinya;
- e. Individu menukar berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa, merupakan konsep untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara melakukan barter dalam bentuk rasa dan jasa.

4. Mazhab Mikrososiologi (2): Interaksional Simbolik

Max Webber memperkenalkan interaksional dengan menyatakan bahwa sosiologi berusaha memahami tindakan social dan dengan mendefinisikan dan membahas konsep dasar yang menyangkut interaksi seperti tindakan social dan tindakan non-social serta hubungan social.

BAB II

Sosiologi Hukum

BAB II

Sosiologi Hukum

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerdjono Soekanto).

Sosiologi hukum adalah Pengetahuan hukum pada pola-pola perilaku masyarakat pada konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo).

Suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat (Hart)

Dalam realitas kehidupan, ilmu hukum bukanlah suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, munculnya ilmu hukum sangat dipengaruhi adanya dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, kehidupan realitas dalam masyarakat mampu membentuk watak masyarakat yang bersangkutan sehingga terbangun suatu tatanan yang terbentuk dengan sendirinya. Di sisi lain hukum juga dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya baik dari factor kepercayaan, suku, Pendidikan, latar belakang dan sebagainya, berjalannya hukum sangat dipengaruhi oleh factor-faktor tersebut sehingga jika berbicara tentang hukum maka harus berbicara tentang *law in book* dan *law in action*.

Mengkaji hukum tidak hanya sebatas mempelajari hukum dalam arti apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan saja yang fokus kepada substansi hukum berupa ketentuan yang tertuang di dalam

pasal per-pasal, akan tetapi mengkaji hukum juga harus di lihat bagaimana penerapannya di tengah-tengah masyarakat, dalam konteks ini akan dilihat beberapa factor penting yaitu:

- a. Apa sebab hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Apa sebab hukum tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat;
- c. Apa sebab hukum tidak dapat dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum;
- d. Apa sebab hukum tidak dipatuhi oleh masyarakat;
- e. Apa sebab hukum kehilangan kewibawaan;
- f. Apa akibat jika dalam suatu masyarakat tidak ada hukum;
- g. Apa akibat yang terjadi jika hukum tidak dapat ditegakkan;
- h. Apa akibat jika hukum tidak dipatuhi oleh masyarakat;
- i. Bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan;
- j. Bagaimana pengaruh hukum agama terhadap hukum nasional;
- k. Bagaimana pengaruh hukum adat terhadap hukum nasional;

Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum di mana substansinya bukan dari substansi hukum, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan di atas ilmu hukum membutuhkan ilmu lain seperti ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu antropologi dan ilmu sosiologi.

Sosiologi Hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Bab ini mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan bagaimana hukum, pada gilirannya, membentuk perilaku dan institusi sosial. Ruang lingkup Sosiologi Hukum sangat luas, meliputi berbagai topik, antara lain sistem hukum, lembaga hukum, pelaku hukum, dan budaya hukum. Pada hakikatnya merupakan suatu bidang studi yang memadukan prinsip-prinsip sosiologi dengan aspek-aspek hukum dalam masyarakat. Dengan menganalisis konteks sosial di mana hukum beroperasi, Sosiologi Hukum dapat membantu kita memahami bagaimana sistem hukum berfungsi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat kompleks dan beragam (Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, 2020). Hukum merupakan

cerminan norma dan nilai sosial serta mekanisme untuk membentuk dan menegakkannya. Sistem hukum dibentuk oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, dan pada gilirannya, membentuk perilaku individu dan institusi. Sosiologi Hukum dapat membantu kita memahami bagaimana fungsi-fungsi yang saling terkait ini beroperasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan mengkaji konteks sosial di mana hukum beroperasi, Sosiologi Hukum dapat memberikan wawasan tentang cara-cara sistem hukum dapat digunakan untuk memajukan keadilan dan kesetaraan sosial.

Sosiologi Hukum memiliki banyak penerapan dalam memahami sistem hukum dan perilaku hukum dalam masyarakat. Dengan menganalisis konteks sosial di mana hukum beroperasi, Sosiologi Hukum dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum, peran lembaga hukum dalam membentuk perilaku sosial, dan dampak budaya hukum terhadap masyarakat. Hal ini juga dapat membantu kita mengidentifikasi bidang-bidang di mana sistem hukum mungkin gagal mencapai tujuan yang diharapkan, seperti memajukan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu (Salman Alfarisi dan Hakim, 2019). Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, Sosiologi Hukum dapat membantu kita mengembangkan sistem hukum yang lebih efektif yang dapat melayani kebutuhan individu dan komunitas dengan lebih baik.

B. Sejarah Sosiologi Hukum

Menurut Berger dan Berger yang menjadi latar belakang munculnya Sosiologi Hukum adalah akibat adanya tekanan/ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hal-hal dan nilai-nilai yang selama ini sudah dianggap benar dan nyaman dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya di bidang kehidupan sosial, masyarakat mulai mengalami goncangan/krisis terhadap nilai-nilai dan prinsip hidup yang mereka pegang, hukum yang ditetapkan tidak memperhatikan tingkat pengetahuan masyarakat, sehingga sulit untuk dilaksanakan, hukum tidak mampu mengubah masyarakat, yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882, sejak saat itu mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, hal ini akan menimbulkan konflik. Keadaan seperti itu menjadi faktor yang mendorong kehadiran Sosiologi Hukum. Schuyt menghubungkan perkembangan serta kemajuan Sosiologi Hukum di Skandinavia, Amerika Serikat dan Jerman dengan perubahan sosial serta situasi konflik yang terjadi di negara-negara tersebut. Schuyt mengatakan bahwa di Skandinavia, di mana Sosiologi Hukum dalam arti modern pertama muncul (1948-1952), terjadi perubahan menuju kepada pemerintahan sosialis. Berdasarkan latar belakang itu Sosiologi Hukum muncul di negara tersebut. Dalam bidang ekonomi dikeluarkan peraturan-peraturan perundangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Kebijakan tersebut berbenturan dengan cara berpikir tradisional yang berorientasi liberal. Para pengusaha ingin mempertahankan hak milik privat atas alat-alat produksi. Benturan antara ideologis sosialis dan liberal mendorong dilakukannya penelitian-penelitian secara Sosiologi Hukum (Raharjo, 2010; 12). Perkembangan yang patut dicatat pula dalam kajian-kajian Sosiologi Hukum adalah mulai ditinggalkannya sikap dan wawasan yang Eropa-sentris atau Amerika sentris yang semula mendominasi kegiatan para pengkajinya. Setelah Perang Dunia ke II, para pengkaji Sosiologi Hukum mulai memperhatikan pula apa yang terjadi dalam konteks *cultural encounters* antara sistem hukum Eropa yang eksis sebagai struktur supra yang modern di negara-negara berkembang” dan “basis-basis kultural yang dianut oleh masyarakat asli sebagai bagian dari kekayaan tradisionalnya. Perhatian ini telah mengalahkan kajian-kajian baru yang mendekati kajian-kajian yang bergaya sosiologis ke kajian-kajian yang lebih berkarakter antropologis. Kajian ini lebih dikenal sebagai kajian-kajian tentang transplantasi kultural daripada sebagai kajian-kajian tentang transformasi sosial (Wignjosuebrototo. 2002). Perubahan masyarakat sebagai penggerak Sosiologi Hukum juga memperoleh kebenarannya di Indonesia, oleh karena perkembangan Sosiologi Hukum di negeri ini juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi sejak revolusi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia dilakukan secara Politik Sosiologis. Perubahan yuridis menimbulkan situasi-situasi konflik sehingga mendorong orang untuk melihat kembali kepada hakikat fungsi hukum, batas-batas

kemampuan hukum dan lain-lain atau yang tidak lazim dibicarakan dalam wacana hukum tradisional yang didominasi oleh pemikiran analitis-positivisme (Raharjo, 2010; 13).

C. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial, maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Manfaat yang dapat kita peroleh tersebut yakni:-

1. Hasil dari kajian Sosiologi Hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. –
2. Mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoritik Sosiologi Hukum. –
3. Memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara Sosiologi dan Hukum.-Mengetahui efektifitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. –
4. Memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta merta datang dengan sendirinya, melainkan penggiat Sosiologi Hukum juga harus terus menggali dan mengembangkan berbagai sumber yang ada. Pada bagian tersendiri bila seorang mahasiswa hukum mempelajari Sosiologi bukanlah sesuatu yang mudah, sebab gaya berpikir Sosiologi yang konstruktif dan metodologis membuat sedikit banyak mahasiswa hukum mengeluarkan tenaga dan bekerja keras untuk memahaminya.

Ada kalanya penguatan pemahaman Sosiologi di awal pembelajaran Hukum sangat diperlukan mengingat objek hukum adalah masyarakat. Hal inipun berlaku sebaliknya ketika seorang Sosiolog harus mempelajari hukum, mereka juga harus bekerja keras untuk mampu memahami konsepsi hukum dengan segala perspektif serta logika pikir yang sangat luas untuk dipelajari. Kesimpulan kecil bahwasanya manfaat ilmu menjadi berarti ketika pemahaman yang kita miliki bisa terbagi kepada orang lain, dan mampu menjadi alat pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat.

Purbacaraka dan Soejono Soekanto memaparkan kegunaan Sosiologi Hukum sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat (Utsman, 2013:131). 13 J.Van Houtte. (1970) menyatakan:
 - a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada Sosiologi Hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, Sosiologi Hukum harus menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari Sosiologi Hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
 - b. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan Sosiologi Hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

D. Karakteristik Sosiologi Hukum

Ada beberapa karakter yang dimiliki sosiologi sebagai bagian dari peranan sosiologi hukum sebagai ilmu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat, yaitu:

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum, sosiologi hukum akan menggambarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membangun hukum.
2. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial terjadi, sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu praktik hukum terjadi, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam praktik hukum, dan apa saja yang melatarbelakangi timbulnya factor-faktor tersebut dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan dari suatu aturan, atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pengujian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat keabsahan suatu aturan dengan demikian akan mampu memberikan sumbangan pemikiran karakter hukum yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum, tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanya memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari dalam artian sosiologi hukum tidak mencampuri substansi dari hukum yang berlaku kana tetapi akan mengkaji objek dari hukum yaitu masyarakat sebagai pihak yang menggunakan dan menerapkan hukum.

E. Pendekatan dalam Sosiologi Hukum

Sebagai suatu ilmu yang bersifat ilmiah, sosiologi hukum dalam melakukan penelitian objek sosiologi juga menggunakan berbagai macam pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan ini akan menjadi instrumen yang akurat dan tidak salah sasaran dalam mendalami objek sosiologi hukum itu sendiri, pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan instrumenal: ilmu teoretis yang mempelajari ketentrangan dari fungsinya hukum, untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat diberlakukannya suatu aturan hukum, dengan demikian akan diperoleh prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam pembentukan hukum yang akan datang.

2. Pendekatan hukum alam: menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.

Ketentraman dan kenyamanan hidup di dalam masyarakat akan tercapai jika terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak yang melakukan interaksi social dalam masyarakat, dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban akan tercipta rasa keadilan karena jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya maka akan terjadi ketidakseimbangan yang akan menimbulkan konflik karena tidak diperlakukan secara adil.

3. Yuridis-normatif: pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan.

Pendekatan yuridis normatif pada dasarnya merupakan domain utama ilmu hukum yang akan mengkaji secara mendalam hukum dalam konteks substansi, sosiologi hukum kurang menyentuh masalah substansi hukum akan tetapi hanya melihat mengapa aturan hukum berlaku dan bagaimana proses social yang terjadi di dalam masyarakat.

4. Yuridis-sosiologis: memadukan antara bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan ini merupakan karakter utama dari sosiologi hukum karena yang dikaji adalah bagaimana aturan hukum itu dipatuhi atau tidak dipatuhi, sebab-sebabnya, akibat-akibat sosialnya, yang dilihat adalah kesenjangan antara aturan dengan kenyataan (*das sein dan das*

sollen). Sehingga akan diperoleh kesimpulan upaya atau strategi apa yang perlu dilakukan agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Mashab dan Pemikiran dalam Sosiologi Hukum

Sebagai ilmu pengetahuan sosiologi mendasarkan diri kepada berbagai macam pemikiran-pemikiran yang berkembang yang berkaitan dengan sosiologi hukum baik pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum atau berkembang setelah munculnya ilmu sosiologi hukum.

1. Mashab formalistik: hukum adalah perintah dari pemegang kekuasaan (*law is command of the lawgivers*)-*Jhon Austin-Analitical Jurisprudensi*.

Menurut mazhab ini hukum diartikan sebagai produk yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh penguasa dalam suatu negara, pembentukannya tidak melibatkan berbagai macam komponen bahkan tidak dibuat oleh Lembaga khusus sehingga hukum merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan penguasa.

2. Mashab sejarah dan kebudayaan: hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum itu timbul-Von Savigny-Sir Henry Maine.

Dalam mashab ini yang menjadi tolok ukur tinjauannya adalah sejarah dari hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu timbul, bagaimana hukum itu dapat berkembang serta pengaruh budaya masyarakat terhadap hukum merupakan bagian dari konsep sejarah, konsep sejarah menjadi masukan penting bagi pembentukan hukum.

3. Mashab utilitarianisme: masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan-Jeremy Bentham-Rudolf Von Ihering.

Mazhab ini memandang bahwa masyarakat dalam kehidupan di dunia bertujuan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan belaka, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan tersebut digunakan perangkat hukum agar tujuan tersebut dapat diraih.

4. Mashab Sociological-Yurisprudensi (Roscoe Pound): hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan masyarakat, hukum adalah alat perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).
Mazhab ini menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan keadaan dan karakter masyarakat, hukum yang tidak sesuai dengan keadaan dan karakter masyarakat maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
5. Pemikiran Emile Durkheim: sosiologi mempelajari apa yang disebut fakta-fakta sosial, fakta sosial sebagai kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu.
Emile Durkheim ingin menegaskan bahwa fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat merupakan suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk membangun hukum masyarakat, hukum yang tidak didasarkan kepada kenyataan masyarakat akan kehilangan jati diri dan sulit untuk dipatuhi.
6. Pemikiran Max Weber: masyarakat dilihat dari kaca mata hukum, dihubungkan dengan solidaritas-solideritas dalam masyarakat, bagaimana hukum berkembang dan seperti apa tipe hukum yang ideal dalam masyarakat.
Max Weber menyatakan cerminan masyarakat adalah dilihat dari kaca mata hukum, bagaimana solidaritas-solideritas yang ada dalam masyarakat dapat dibentuk, dilakukan dan dipertahankan. Pemikiran ini juga membahas tentang perkembangan hukum dan membahas tentang tipe-tipe hukum yang ideal untuk diberlakukan di dalam suatu masyarakat, pada intinya juga berkaitan dengan efektif atau tidak hukum itu diterapkan oleh masyarakat.
7. Konsepsi hukum Rescoe Pound
Rescou Pond sebagai pemikir utama dalam ilmu sosiologi hukum memiliki beberapa konsepsi untuk mengukur berjalannya hukum dalam masyarakat yaitu:

- a. Hukum pada hakikatnya adalah hukum yang diturunkan Tuhan untuk manusia, untuk mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, terjaminnya hak-hak manusia, terlaksananya kewajiban-kewajiban individu dan kelompok, negara dan sebagainya.
- b. Hukum dipandang sebagai tradisi atau suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun dan mengkristal menjadi aturan yang baku walaupun tidak tertulis dan tidak ada paksaan dari penguasa tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat.
- c. Memahami hukum sebagai kebijaksanaan dari para pendahulu. Hukum juga dipahami sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh pendahulu yang memiliki perhatian terhadap hukum dalam konteks ini dapat disamakan dengan doktrin sebagai salah satu sumber hukum formil.
- d. Hukum dipahami sebagai suatu sistem asas-asas yang ditemukan secara filsafat. Hukum dipandang sebagai suatu system dari berlakunya asas-asas hukum yang merupakan pondasi terbentuknya hukum karena asas-asas hukum pada hakikatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum karena asas mampu untuk meniadakan hukum.
- e. Hukum sebagai himpunan penegasan dan pernyataan dari suatu Undang-Undang. Merupakan bentuk formil dari hukum bahwa hukum harus punya bentuk, harus dibentuk oleh Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu kemudian diundangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.
- f. Hukum sebagai satu himpunan persetujuan. Hukum juga dipandang sebagai suatu hasil dari proses kesepakatan dari berbagai macam komponen masyarakat atau anggota dari Lembaga pembentuk undang-undang, ini merupakan hakikat sebenarnya dari hukum negara karena kesepakatan memiliki kedudukan penting berlakunya suatu aturan hukum.
- g. Hukum sebagai pencerminan akal ilahi yang menguatkan alam semesta, merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah

yang harus dipatuhi oleh penghuni bumi terutama manusia, cerminan akal ilahi menunjukkan apa saja yang diinginkan oleh Allah bagi makhluknya yang mengandung kebaikan-kebaikan bagi makhluk itu sendiri, manusia dipandu apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan/terlarang

- h. Hukum sebagai suatu perintah dari penguasa, penguasa merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh di suatu daerah, penguasa menetapkan suatu aturan hukum agar kekuasaannya dapat berjalan dengan baik dan wilayah kekuasaannya selalu dalam keadaan aman.
- i. Hukum sebagai suatu sistem pemerintahan, hal ini merupakan pemikiran hukum modern yaitu hukum dipandang sebagai suatu system untuk mengatur pemerintahan, hukum dipandang tidak hanya mengatur masyarakat akan tetapi hukum juga mengatur fungsi pemerintahan itu sendiri. Dengan demikian akan terjalin keseimbangan kepentingan yang mapan antara pemerintah dan masyarakat.
- j. Hukum sebagai suatu sistem kaidah, hukum dipandang sebagai suatu sekumpulan kaidah-kaidah yang memuat nilai-nilai kebaikan yang harus dikristalisasi dalam bentuk-bentuk tertentu, kaidah-kaidah kebaikan ini diyakini mampu membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Mashab-mashab dan pemikiran-pemikiran tersebut selalu menjadi rujukan bagi para akademisi dan praktisi dalam mengkaji sosiologi hukum, sangat sedikit para akademisi dan praktisi membuka, mempelajari dan memperdalam ajaran-ajaran sosiologi yang bersumber dan dikembangkan dari nilai agama padahal agama Islam khususnya begitu banyak mengajarkan tentang konsep-konsep kehidupan bermasyarakat yang dapat dijadikan pondasi berpikir dalam mengatasi problematika social bangsa Indonesia, Islam (QS Thaha,3:138-139) mengajarkan 2 (dua) hubungan yaitu membangun hubungan yang baik dengan Allah (*hablumminallah*) dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia (*hablumminannas*) Dalam konteks yang kedua inilah sosiologi diajarkan di dalam Islam. Perbedaan

yang sangat mencolok antara pemikiran-pemikiran sosiologi sekuler dengan sosiologi Islam adalah:

1. Sosiologi sekuler mengedepankan logika atau pemikiran individu belaka, sedangkan sosiologi Islam lebih mengedepankan dalil-dalil yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, penggunaan pemikiran diperbolehkan asalkan tidak keluar dari koridor 2 (dua) sumber hukum tersebut
2. Sosiologi sekuler hanya menilai fenomena social yang terjadi pada masyarakat eropa saja dan sedikit sekali melihat fenomena social di luar masyarakat eropa, sedangkan sosiologi Islam menilai apa yang terjadi secara komprehensif yaitu manusia sebagai makhluk Allah secara keseluruhan.
3. Secara ilmiah teori, mazhab dan pemikiran sosiologi sekuler sangat sulit untuk diyakini kebenarannya untuk mengatasi persoalan social masyarakat, sedangkan teori, azhab dan pemikiran sosiologi Islam yang bersumber dari wahyu diyakini kebenarannya dan mampu untuk mengatasi persoalan social masyarakat.

Beberapa pemikiran Islam dalam permasalahan kehidupan social masyarakat termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

1. Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allahlah Kembali segala sesuatu (QS Al-Hajj, 22:41)
2. Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari orang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (QS Al-Hujurat, 49:13)
3. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan jangan tolong menolong dalam dalam dosa dan permusuhan (QS Al Maidah, 2).
4. Allah berfirman: pasti akan mendapat cinta-Ku orang-orang yang mencintai karena Aku, keduanya saling mengunjungi karena Aku, dan saling memberi karena Aku (HR Malik);

5. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan satu sama lain saling menguatkan (HR. Bukhari-Muslim);
6. Siapa yang tidak ihtimam (peduli) terhadap urusan umat Islam, maka tidak termasuk golonganku (HR. Thabarani);
7. Amalan yang lebih besar pahalanya daripada shalat dan puasa, yaitu engkau damaikan yang bertengkar, menyambung persaudaraan yang terputus, mempertemukan Kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani kelompok-kelompok dalam Islam, dan meneguhkan ukhuwah diantara mereka, barangsiapa yang dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya hendaklah dia menyambung silaturahmi (HR Bukhari-Muslim).

BAB III

Hukum dan Masyarakat

BAB III

Hukum dan Masyarakat

A. Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat

Hukum memegang peranan untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat, antara lain dapat berupa (Satjipto Rahardjo, 2009:15):

1. hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistemik dengan serangkaian proses lain dalam masyarakat. Dengan demikian, proses-proses dalam masyarakat dapat dipelihara tingkat produktivitasnya. Keadaan-keadaan yang menyimpang dapat diketahui dan dikoreksi;
2. hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat, antara lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu; peningkatan peran asas dalam hukum sangat penting untuk mengontrol arah hukum itu sendiri;
3. hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan, penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan dapat saja terjadi karena dalam proses pembangunan melibatkan banyak kepentingan dan keuangan sehingga rawan akan

- terjadinya penyalahgunaan, hukum berfungsi untuk mengendalikan hal tersebut dengan memberikan arah dan alur yang benar tahapan-tahapan pembangunan yang harus dilakukan;
4. hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Keadaan tersebut berhubungan dengan tingkat peradaban hukum modern yang dipakai sekarang, pembangunan perlu melibatkan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dan dalam pembangunan transparansi sangat diperlukan sehingga perlu adanya instrumen hukum untuk mengarahkan pembangunan lebih demokratis dan terbuka;
 5. hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Oleh karena menjadi sifat pendidikan untuk dilakukan secara perasif dan terus menerus, maka melalui pengadaan dan administrasi hukum hal tersebut dapat dibantu (Suryadi: 2010:173)

Pemakaian hukum sebagai alat pembangunan masyarakat mengharuskan pada para ahli hukum untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim kita kenal selama ini, seorang ahli hukum dalam konteks ini harus mampu memahami terjadinya interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lainnya yang berkembang dalam masyarakat, baik faktor sosial, ekonomi, politik, budaya maupun faktor-faktor lainnya (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:20). Persoalan yang kemudian muncul dalam mengaktualisasikan peran hukum dalam pembangunan atau sebagai alat perubahan masyarakat adalah (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:21):

1. sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan) itu sendiri;
2. sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif;
3. sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum

Kesulitan-kesulitan tersebut sering menimbulkan terjadinya kelambanan bahkan kegagalan peran hukum dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat. Perubahan di bidang hukum akan membawa pengaruh pada bidang-bidang

kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya. Fungsi hukum di satu pihak dapat dipergunakan untuk sarana dan alat perubahan masyarakat ke arah tatanan yang lebih baik dan di lain pihak hukum juga dapat dijadikan sarana dan alat untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah ada (Supriyadi, 1989: 75). *Journal of Rural and Development* Volume I No. 2 Agustus 2010

Dalam upaya memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat maka harus dilihat kegunaan dan fungsi hukum di dalam masyarakat yaitu;

1. Fungsi hukum sebagai sosial control di dalam masyarakat;
2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat;
3. Fungsi hukum sebagai symbol pengetahuan;
4. Fungsi hukum sebagai instrumen politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.

Keempat fungsi hukum tersebut merupakan fungsi hukum dalam upaya pembangunan masyarakat, hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena tanpa adanya hukum maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik bahkan akan mengalami berbagai macam kegagalan, untuk melakukan pembangunan suatu negara perangkat pertama yang dibutuhkan adalah aturan hukum, dapat dirumuskan di sini posisi penting hukum dalam pembangunan masyarakat yaitu:

1. Pembangunan masyarakat harus memiliki landasan atau dasar hukum yang berfungsi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, tanpa ini maka pelaksana pembangunan dapat dinilai inkonstitusional
2. Hukum akan memberikan tugas dan batasan-batasan kewenangan kepada pelaksana pembangunan, jika yang melaksanakan pembangunan bukan yang diberi kewenangan atau melewati batas kewenangannya maka akan berakibat terjadinya penyalahgunaan wewenang.
3. Hukum berperan untuk mengawal proses pembangunan apakah sesuai dengan rule-nya atau tidak, jika terjadi penyimpangan dalam pembangunan maka hukum akan bergerak untuk menindak penyimpangan yang terjadi seperti penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan, kerusakan lingkungan, benturan dengan kepentingan individu, terjadinya konflik dalam pembangunan dan sebagainya.

Proses pembangunan tidak selalu dapat berjalan dengan baik, banyak sekali tantangan dan kendala yang terjadi yang justru mengganggu stabilitas pembangunan itu sendiri, dalam kondisi demikian capaian pembangunan akan sulit tercapai sehingga akan mempengaruhi kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari pembangunan, terobosan hukum dalam mengawal pembangunan sudah dimulai sejak ditetapkannya undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang selama ini hampir tidak tersentuh jika terjadi kebocoran-kebocoran keuangan pembangunan, akan dengan bergulirnya perkembangan teknologi yang semakin canggih akan berpotensi timbulnya modus kecurangan dengan menggunakan model-model baru, walaupun transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan jasa perbankan dan transaksi elektronik sudah dilakukan control oleh otoritas yang diberi kewenangan, akan tetapi hukum harus mampu mendeteksi model-model modus terbaru yang dilakukan oleh pejabat atau oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk melakukan kecurangan uang pembangunan.

B. Sosiologi Hukum dan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum selalu dikaitkan dengan sistem hukum nasional. Pembangunan hukum nasional selalu dikaitkan dengan sistem hukum nasional. Sebagai sebuah sistem hukum tentunya mengandung berbagai komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka pembangunan hukum nasional lebih diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lima komponen utama, yaitu budaya hukum, materi hukum, aparatur hukum dan sarana prasarana hukum dan masyarakat.

Pembentukan hukum tidak terlepas dari proses politik suatu negara, dalam sistem politik suatu negara yang paling berpengaruh adalah partai politik yang berkuasa karena partai politik yang berkuasa merupakan partai pemenang pemilihan umum dan harus didukung oleh mayoritas anggota parlemen, konsekuensi suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen adalah sangat rentan sekali diboncengi kepentingan-kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat padahal

secara historis tujuan adanya parlemen adalah sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk substansi yang tertuang dalam suatu aturan perundang-undangan, konsekuensi produk hukum yang tidak sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat akan mengakibatkan:

1. Timbulnya penolakan-penolakan dari elemen masyarakat dalam perumusan hukum di parlemen bahkan kadangkala diikuti dengan terjadinya unjuk rasa besar-besaran,;
2. Hukum yang tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat akan memicu terjadinya tindakan anarkis dari masyarakat yang sangat mengganggu kenyamanan, keutuhan dan stabilitas di dalam masyarakat;
3. Akan mengalami kesulitan dalam penegakan hukum, karena hukum dibangun tidak didasarkan kepada kondisi riil masyarakat;
4. Akan terjadi potensi aturan tersebut dilakukan *judicial review* sehingga akan mengganggu proses pembangunan hukum itu sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan, maka pembangunan dalam bidang hukum di arahkan dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Pada periode ini upaya yang dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Sasaran program pembangunan hukum adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan jalannya hukum di dalam masyarakat yang bisa disimpulkan masih tertatih-tatih hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat sudah banyak dikemukakan dan dikritik oleh para ahli hukum dan sosiologi.

Kritik-kritik terhadap jalannya hukum terutama ditujukan kepada adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang justru punya potensi menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat, mendapatkan penolakan dari berbagai komponen masyarakat. Terjadinya

penolakan dan pergolakan merupakan salah satu bentuk kritik sosial, akan tetapi kritikan tersebut tidak diindahkan.

Tokoh sosiolog berbicara atas dasar apa yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan asumsi-asumsi yang berbahaya bagi dunia hukum jika dibiarkan, sebagai contohnya revisi undang-undang korupsi akan berakibat sulitnya menjerat pelaku korupsi dan mudahnya melepas tersangka korupsi, akibat sosialnya adalah punya potensi semakin meningkatnya praktik-praktik korupsi di Indonesia.

Kritik ilmuwan sosiologi terhadap aparat penegak hukum juga diberikan terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dinilai masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum sebagai alat aparat penegak hukum untuk mengebiri masyarakat, sehingga dinilai punya potensi menjauhkan hukum dari fungsi sebenarnya yaitu menjadi instrumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan dan tempat untuk mencari keadilan.

Akan tetapi ilmu sosiologi yang berfungsi untuk menilai jalannya hukum akan terus menyampaikan dan terus memberikan kritik terhadap jalannya hukum demi kebaikan masyarakat di masa dan generasi yang akan datang.

Hubungan antara hukum dan masyarakat merupakan aspek mendasar dari sosiologi hukum (Pratiwi, Dharma, dan Pitriyantini, 2020). Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial, mencegah konflik kepentingan, dan menjaga ketertiban sosial. Perspektif sosiologi hukum mengakui bahwa hukum tidak ada dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum itu beroperasi. Dengan mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, sosiolog hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam kontrol sosial dan cara penggunaannya untuk memajukan keadilan sosial.

Hukum berperan aktif dalam kontrol sosial, rekayasa sosial, dan kesejahteraan sosial. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial adalah mengatur tingkah laku manusia dan mencegah perbuatan menyimpang. Di sisi lain, penerapan teknik rekayasa sosial dapat berperan penting dalam menciptakan dan membentuk norma-norma sosial. Dengan menganalisis peran hukum dalam kontrol sosial dan rekayasa sosial, sosiolog hukum dapat

lebih memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas.

Dampak perubahan sosial terhadap perkembangan hukum merupakan bidang studi penting lainnya dalam sosiologi hukum (Halim, 2015). Ketika masyarakat berubah, hukum juga harus berubah agar tetap relevan dan efektif. Sosiolog hukum mempelajari bagaimana perubahan masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Dengan mengkaji hubungan antara hukum dan perubahan sosial, sosiolog hukum dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan sosial (Harahap, Syarifuddin, dan Hermawan; 2021). Hukum juga dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, dan berperan pasif sebagai alat kontrol.

Perkembangan hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap norma-norma sosial, karena pengaturan hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dapat membentuk cara orang berinteraksi satu sama lain. Pengenalan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada dapat menyebabkan pergeseran nilai dan harapan masyarakat, serta perubahan perilaku. Misalnya, legalisasi pernikahan sesama jenis di banyak negara telah berkontribusi pada penerimaan yang lebih besar terhadap individu LGBTQ+ dan menantang norma-norma gender tradisional. Demikian pula kriminalisasi terhadap perilaku tertentu, seperti penggunaan narkoba atau prostitusi, dapat membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap aktivitas tersebut.

Persimpangan antara hukum dan kesenjangan sosial adalah salah satu bidang di mana pembangunan hukum dapat memberikan dampak yang signifikan. Sistem hukum dapat melanggengkan sekaligus menantang hierarki sosial dan struktur kekuasaan yang ada. Misalnya, undang-undang yang mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas ras atau agama, dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan marginalisasi. Di sisi lain, reformasi hukum yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan, seperti kebijakan tindakan afirmatif atau undang-undang anti-diskriminasi, dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan mendorong keadilan sosial.

Pembangunan hukum juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah kompleks, dengan kerangka hukum mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sistem ekonomi membentuk struktur hukum. Misalnya, undang-undang yang melindungi hak milik dan menegakkan kontrak dapat memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan Kewirausahaan (Iyan, 2012). Demikian pula, sistem hukum yang memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi korupsi dan mendorong lingkungan bisnis yang lebih stabil. Secara keseluruhan, hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi mempunyai banyak segi dan memerlukan pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana kerangka hukum dapat mempengaruhi hasil perekonomian.

C. Hukum dalam Perundang-Undangan

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan produk hukum lainnya, oleh karena:

1. peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah untuk ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatannya;
2. peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali;
3. struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
4. pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara

yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Peran hukum sebagai alat perubahan masyarakat akan selalu melibatkan komponen hukum yang lain untuk bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dan saling mengisi serta melengkapi, sehingga kekosongan peraturan perundang-undangan selalu dapat diisi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat dan ditaati dalam masyarakatnya dan dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah terjadi kekosongan hukum karena hukum dapat digali dari kebiasaan atau adat istiadat sehingga permasalahan apapun sebenarnya dapat diselesaikan, inilah yang menjadi tugas hakim sesuai dengan amanat undang-undangan untuk menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber hukum yang kokoh yaitu Pancasila sedangkan Pancasila itu sendiri dibangun atau dirumuskan dari 2 (dua) pilar penting yaitu agama dan budaya, dari kedua pilar penting ini dirumuskan menjadi 5 (lima) sila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila ini merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, merupakan pola hidup yang dianut dalam masyarakat, dan sebagai landasan moral bangsa Indonesia, agar terbentuk hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat dan berkesesuaian dengan peri kehidupan bangsa Indonesia maka harus berpedoman kepada kelima sila tersebut.

Jika dirinci maka aturan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Hak Asasi Manusia (HAM), Persatuan sebagai bangsa Indonesia, Semangat musyawarah dan kegotong-royongan dan nilai Keadilan.

Hukum dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia

dalam lingkungan sosialnya. Dalam Undang-undang (UU) no. 12 Tahun 2011, ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945. Menurut Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara leksikal hukum adalah suatu peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh seorang penguasa atau pemerintah. Peran pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing warganya memerlukan suatu alat yaitu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian dan pentingnya hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Peran hukum dalam masyarakat demokratis sangatlah penting. Hukum tanpa demokrasi akan melahirkan tirani, sedangkan demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarki. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum. Banyak peraturan hukum yang membosankan, tidak mampu menebang kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak mampu menampilkan semangat hukum sebagai alat keadilan. Oleh karena itu, pentingnya menegakkan dan menegakkan hukum tidak bisa dilebih-lebihkan.

Penegakan hukum erat kaitannya dengan adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan peraturan formal dan tertulis saja. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam hukum merupakan suatu instrumen, dan penegakan hukum merupakan langkah untuk mewujudkan instrumen tersebut. Jika individu enggan untuk diatur oleh undang-undang, maka akan menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut. Dalam penegakan hukum harus diperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada akhirnya, penegakan dan penegakan hukum sangatlah penting untuk menjaga masyarakat yang adil dan demokratis.

BAB IV

Hukum dan Perubahan Sosial

BAB IV

Hukum dan Perubahan Sosial

A. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan social (*social change*) adalah perubahan masyarakat yang bersifat fundamental, mendasar menyangkut perubahan nilai social, perilaku, institusi, interaksi social dan norma-norma social.

Hukum sebagai kaidah selalu dinyatakan berlaku umum yang berlaku untuk siapa saja dengan batasan-batasan berupa tingkat kedewasaan dan memiliki kemampuan (tidak gila dan dalam keadaan sadar), serta di manapun berada dalam satu kesatuan wilayah hukum tertentu, berlaku bagi semua tingkatan (*strata social*) apa saja baik bagi pejabat dan orang awan, kaya dan miskin, terdidik dan tidak terdidik, pekerjaan apa saja, di mana saja dan dalam wilayah Negara tertentu, tanpa membeda-bedakan agama, usia, pekerjaan, status, Pendidikan dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bukan merupakan tujuan, tetapi hukum merupakan sarana atau alat (*instrumen*) untuk mencapai tujuan, agar tujuan tercapai maka diperlukan instrumen hukum.

Menurut Soekarno Aburaera dkk, bahwa hukum dapat dilihat sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Dalam konteks tersebut, hukum merupakan penetapan oleh pemimpin yang sah

dalam suatu negara sebagaimana juga yang dimaknai oleh para ahli hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Austin yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari yang berdaulat atau penguasa.

Hukum dikonstruksikan sebagai suatu kehidupan bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil, nilai-nilai keadilan dalam hukum yang dipandang sebagai norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum dalam suatu undang-undang.

Jika dikaitkan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, maka titik temunya adalah bagaimana membuat hukum dapat memberikan kebahagiaan (keadilan) bagi rakyat dalam suatu konsep hukum untuk manusia. Di mana, hukum tidak hanya dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan sebagai produk atau perintah penguasa semata, tetapi hukum harus dibuat ibarat suatu organis yang mampu berpikir, merencanakan dan sekaligus bertindak sesuai dengan hati nuraninya yang dilandasi pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan kebahagiaan rakyat.

Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, di samping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum.

Dapat disimpulkan dari pandangan Sajipto Rahardjo bahwa hukum akan memiliki nilai atau makna jika hukum tersebut mengabdikan pada kepentingan manusia, yaitu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memberi manfaat bagi manusia. Untuk itulah, maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat merespons berbagai kebutuhan atau kepentingan manusia, atau hukum yang ideal adalah hukum yang responsif.

Hukum yang baik menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan masyarakat dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum yang mengenali keinginan masyarakat merupakan sifat dari hukum yang responsif.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka integrasi nilai-nilai yang hidup dan masih dipertahankan di dalam masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kedalam hukum Negara diperlukan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka hukum merupakan salah satu norma yang tertulis maupun tidak tertulis dan mengatur hubungan interaksi antara individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat, individu dengan lingkungan, individu dengan pemerintahnya dan hubungan di antara bagian-bagian tersebut satu sama lainnya yang bertujuan melahirkan keadilan dan ketertiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa, hukum merupakan sarana kontrol sosial yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan diakui sebelumnya.

Perubahan sosial adalah sebuah konsep yang mengacu pada transformasi struktur dan institusi sosial dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang terjadi karena sifat masyarakat yang dinamis. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai pergeseran struktur atau tatanan masyarakat, termasuk perubahan pola pikir, sikap, dan pola perilaku. Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan struktur dan fungsi Masyarakat (Goa, n.d). Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perubahan ekonomi, politik, dan budaya.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap perubahan sosial, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi penemuan-penemuan baru, pertumbuhan penduduk, timbulnya konflik, dan revolusi. Faktor eksternal mengacu pada perubahan yang terjadi di luar suatu masyarakat, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan pengaruh budaya lain. Teori sosiohistoris menekankan proses evolusi sebagai faktor utama dalam proses perubahan sosial (Goa, n.d). Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi sehingga menimbulkan perubahan sosial yang kompleks dan dinamis.

Perubahan sosial sangat penting bagi masyarakat untuk maju dan beradaptasi dengan perubahan keadaan. Hal ini dapat mengarah pada

peningkatan standar hidup, peningkatan kesetaraan sosial, dan pemajuan hak asasi manusia. Perubahan sosial juga dapat membantu mengatasi masalah dan tantangan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan diskriminasi. Dengan mentransformasi struktur dan institusi sosial, perubahan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua orang. Oleh karena itu, memahami konsep perubahan sosial sangat penting bagi individu dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang dunia modern.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial

Masyarakat bukanlah masyarakat yang statis, bukan lah masyarakat pasif, akan tetapi masyarakat merupakan makhluk yang dinamis yang mengalami perubahan baik itu perubahan yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif, perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya tanpa sebab akan tetapi ada yang menjadi sebab terjadinya perubahan sosial. Secara umum yang menyebabkan terjadinya perubahan social di dalam masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. Bersumber dari masyarakat itu sendiri;
 - a. Bertambah atau berkurangnya penduduk;
Bertambahnya masyarakat ditandai dengan proses kelahiran, proses imigrasi dari daerah lain dan mendiami suatu daerah yang secara berangsur-angsur membentuk suatu kampung dan dibentuklah suatu tatanan Bersama oleh penduduk kampung tersebut dan dipilih pemimpin di kalangan mereka. Berkurangnya penduduk ditandai dengan adanya peperangan, kematian, pembunuhan, musibah berupa gempa dan sebagainya.
 - b. Penemuan-penemuan baru;
Adanya inovasi-inovasi baru akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial masyarakat seperti perubahan pada metode hidup masyarakat, gaya hidup, pola perilaku, hubungan antar individu dan kelompok dan sebagainya, seperti adanya penemuan alat telekomunikasi membawa perubahan interaksi sosial masyarakat semakin mudah dan dapat dilakukan kapanpun, akan telah menghilangkan interaksi *native* tetapi

interaksinya menjadi tidak akrab karena tanpa adanya pertemuan fisik.

- c. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat;
Pertentangan-pertentangan dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, dengan peristiwa tersebut masyarakat membentuk suatu aturan atau tatanan baru agar tidak terjadi lagi konflik tersebut.
 - d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat tersebut;
Ada kalanya terjadi suatu peristiwa besar di dalam suatu masyarakat seperti terjadinya pemberontakan maupun revolusi, dengan peristiwa tersebut akan terbentuk tatanan-tatanan baru bagi suatu negara baru dan pemimpin baru, jika terjadi revolusi akan terbentuk tatanan yang diperbaharui dan pimpinan yang lebih responsif.
2. Bersumber dari luar masyarakat;
- a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia;
Sebab-sebab adanya berasal dari lingkungan fisik di sekitar diri manusia seperti terjadinya kekeringan yang mengakibatkan kelaparan akan menjadikan masyarakat mengalami perubahan gaya hidup.
 - b. Peperangan dengan negara lain;
Terjadinya peperangan dengan negara lain akan memicu terjadinya perubahan dalam masyarakat seperti keluarnya ketentuan wajib militer, sekolah dihentikan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.
 - c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain;
Mobilitas masyarakat yang sangat tinggi memungkinkan terjadinya transfer kebudayaan dari masyarakat yang satu kepada masyarakat yang lain, akan membawa akibat asimilasi

kebudayaan bagi masyarakat yang mendapat pengaruh budaya lain.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan di dalam masyarakat, dalam konteks ini adalah dalam wilayah proses perubahan bukan dari factor sebab timbulnya perubahan sosial, yaitu:

1. Factor yang mendorong jalannya proses perubahan:
 - a. Kontak dengan kebudayaan lain akan mendorong terjadinya perubahan yang cepat karena budaya berkaitan dengan pola hidup dan manusia memiliki kecenderungan untuk mencoba sesuatu yang baru.
 - b. Sistem Pendidikan yang maju mengakibatkan terjadinya proses perubahan semakin cepat, dan pola ini merupakan pola yang sangat populer dan tepat untuk mengubah masyarakat untuk hidup lebih baik.
 - c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju menjadikan masyarakat terbuka untuk memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan, keinginan untuk maju harus dibarengi dengan sikap menerima sesuatu yang baru.
 - d. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang terbuka menjadikan masyarakat tersebut lebih besar memiliki potensi untuk mengalami perubahan dibandingkan masyarakat yang inklusif.
 - e. Penduduk yang heterogen, adanya berbagai macam strata, suku, agama dan sebagainya dapat membangkitkan percepatan perubahan masyarakat karena proses asimilasi yang lebih cepat.
 - f. Memiliki orientasi ke masa yang akan datang, masyarakat yang memiliki orientasi ke masa depan memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang dapat menunjang masa depannya yang lebih baik.
 - g. Nilai meningkatkan taraf hidup menjadi pendorong masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan dan lebih baik di masa yang akan datang.

2. Factor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan social:
 - a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menjadi penyebab proses perubahan menjadi terhambat karena transfer dan pertukaran informasi jarang terjadi
 - b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat akan menghambat proses perubahan social karena ilmu pengetahuan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan perubahan.
 - c. Sikap masyarakat yang tradisionalistis menjadikan masyarakat bersikap statis dan tidak suka dengan adanya sesuatu yang baru
 - d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam, kepentingan dalam bentuk ingin mempertahankan pengaruh secara politis, ekonomi, ingin mempertahankan wilayah dan sebagainya
 - e. Prasangka-prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, kadangkala muncul kecurigaan dari masyarakat tradisional terhadap sesuatu yang berasal dari luar sehingga berusaha mempertahankan apa yang sudah ada
 - f. Kebiasaan, factor kebiasaan dan mempertahankan kebiasaan yang ada dapat menghambat proses perubahan karena sudah menikmati zona aman
 - g. Sikap pasrah dengan keadaan, menjadi penghambat perubahan karena sikap menjadikan seseorang bersifat pasif dan semuanya digantungkan dengan keadaan yang dialami sekarang.

C. Cara Melakukan Perubahan Sosial

Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan perubahan social atau bagaimana agar perubahan social itu akan berjalan dengan baik, perlu dicatat bahwa perubahan di sini bukan perubahan yang bersifat negatif akan tetapi perubahan yang bersifat positif yang membawa kemanfaatan bagi semua orang, beberapa cara yang dapat dilakukan menurut ahli sosiologi adalah;

1. Memberi *reward* bagi pemegang peran; setiap orang dapat menjadi agen perubahan dan orang yang menjadi agen perubahan perlu diberi *reward*, motivasi dan dukungan yang kuat agar upayanya berhasil.
2. Merumuskan tugas penegak hukum agar selaras dengan kaidah hukum. Membantu merumuskan penegak hukum dalam menegakkan hukum sebagai agen perubahan social agar apa yang dilakukan aparat penegak hukum selaras dengan aturan hukum dan kemanusiaan.
3. Mengeliminasi pengaruh pihak ketiga, harus dihindari pengaruh dari pihak ketiga yang mencoba untuk menghalangi proses perubahan social dalam masyarakat, halangan dari pihak ketiga biasanya karena adanya kepentingan-kepentingan individu.
4. Mengusahakan perubahan pada persepsi dan sikap pemegang peran. Membangun persepsi sangat diperlukan bagi pemegang peran, betapa tidak sebagai agen perubahan jika tidak memiliki persepsi yang benar malah akan menjadikan perubahan social tersebut tidak berjalan dengan baik.

D. Memahami Peran Hukum dalam Perubahan Sosial

Hukum memegang peranan penting dalam perubahan sosial, karena perubahan dan permasalahan sosial terus bermunculan dan menuntut kepastian hukum. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi, di mana hukum beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat dan mempengaruhi perubahan tersebut. Tuntutan perubahan hukum seringkali muncul ketika terdapat kesenjangan antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan atas peristiwa tersebut. Memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangat penting bagi mereka yang berupaya menciptakan perubahan sosial yang bermakna dan bertahan lama.

Perubahan hukum ada bermacam-macam, antara lain perubahan hukum substantif, hukum acara, dan struktur kelembagaan. Perubahan hukum juga dapat diawali dengan perubahan nilai dan sikap masyarakat secara bertahap. Misalnya saja, perubahan sikap terhadap kemiskinan dapat membawa pada perubahan hukum yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, kemajuan teknologi seperti digitalisasi juga dapat

menimbulkan tuntutan perubahan hukum, seperti yang terlihat pada era digitalisasi di Indonesia saat ini (Soraya, Ayu, Permatasari, Yukamujrisa, n.d.). Memahami berbagai jenis perubahan hukum dan faktor-faktor yang mendorongnya sangat penting bagi mereka yang berupaya melakukan perubahan sosial melalui cara-cara hukum.

Dampak perubahan hukum terhadap masyarakat bisa sangat besar, dan perubahan hukum sering kali membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi, di mana hukum beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat dan mempengaruhi perubahan tersebut (Harahap, Syarifuddin, dan Hermawan; 2021). Misalnya, perubahan undang-undang terkait kesetaraan pernikahan telah meningkatkan penerimaan individu LGBTQ+ di masyarakat. Namun, perubahan hukum juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan penting untuk mempertimbangkan potensi dampak perubahan hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dampak perubahan hukum terhadap masyarakat, pihak-pihak yang berupaya melakukan perubahan sosial melalui jalur hukum dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan terbaik.

E. Strategi Mencapai Perubahan Sosial Melalui Hukum

Litigasi dan advokasi hukum adalah alat yang ampuh untuk mencapai perubahan sosial melalui hukum. Kasus-kasus hukum dapat menarik perhatian pada isu-isu sistemik dan ketidakadilan, sehingga mengarah pada perubahan undang-undang atau kebijakan. Melalui litigasi, individu dan kelompok dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa atas tindakan mereka dan memaksa mereka untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Advokasi hukum juga dapat mencakup pemberian bantuan hukum kepada komunitas yang terpinggirkan, memberdayakan mereka untuk menegaskan hak-hak mereka dan menentang sistem yang menindas. Dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, individu dan kelompok dapat membawa perbaikan yang berarti dan bertahan lama dalam masyarakat.

Advokasi dan lobi legislatif merupakan strategi efektif lainnya untuk mencapai perubahan sosial melalui hukum. Dengan berupaya

mempengaruhi pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan, para advokat dapat mendorong perubahan undang-undang atau kebijakan yang mengatasi permasalahan sistemik dan mendorong keadilan sosial. Hal ini dapat mencakup pertemuan dengan pejabat terpilih, pengorganisasian rapat umum atau demonstrasi, dan keterlibatan dalam kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. Melalui advokasi dan lobi legislatif, para advokat dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, yang mengakui dan memenuhi kebutuhan semua anggotanya.

Pendidikan dan pengorganisasian masyarakat juga merupakan komponen penting dalam mencapai perubahan sosial melalui hukum. Dengan mendidik dan memberdayakan masyarakat, para advokat dapat membangun gerakan akar rumput yang menantang sistem yang menindas dan menuntut perubahan. Hal ini dapat mencakup pemberian pendidikan dan pelatihan mengenai hak-hak hukum dan advokasi, pengorganisasian acara dan lokakarya komunitas, serta membangun jaringan dukungan dan solidaritas. Melalui pendidikan dan pengorganisasian komunitas, para advokat dapat membangun kekuatan dan menciptakan perubahan yang berarti dari awal (Indy, Waani, Kandowanko; 2019). Dengan memanfaatkan berbagai strategi dan pendekatan, para advokat dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, yang mengakui dan memenuhi kebutuhan semua anggotanya.

F. Tantangan Mencapai Perubahan Sosial Melalui Hukum

Mencapai perubahan sosial melalui hukum dapat menjadi proses yang menantang karena adanya penolakan dari pihak yang berkuasa. Mereka yang mendapat manfaat dari sistem hukum dan sosial yang ada mungkin menolak perubahan yang mengancam kekuasaan atau hak istimewa mereka, sehingga sulit untuk melakukan reformasi yang berarti. Perlawanan ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti melakukan lobi terhadap usulan perubahan, menggunakan celah hukum untuk mempertahankan status quo, atau bahkan melakukan perlawanan langsung terhadap gerakan sosial. Mengatasi resistensi ini memerlukan ketekunan, perencanaan strategis, dan dukungan publik yang luas (Fikri, 2012).

Hambatan hukum dan finansial juga dapat menimbulkan tantangan besar dalam mencapai perubahan sosial melalui hukum. Misalnya, proses hukum bisa memakan banyak biaya dan waktu, sehingga menyulitkan kelompok atau individu yang terpinggirkan untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu, undang-undang dan peraturan bisa jadi rumit dan sulit untuk dinavigasi, sehingga memerlukan keahlian hukum khusus yang mungkin tidak dapat diakses oleh semua orang. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini mungkin memerlukan solusi kreatif, seperti layanan hukum gratis, pendidikan hukum berbasis masyarakat, atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat juga dapat menghambat upaya mencapai perubahan sosial melalui hukum. Tanpa pemahaman dan dukungan luas terhadap usulan perubahan, akan sulit membangun momentum dan tekanan untuk melakukan reformasi. Kurangnya kesadaran ini dapat diperparah oleh bias media atau misinformasi, yang dapat mendistorsi persepsi masyarakat mengenai isu hukum dan gerakan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan strategi komunikasi yang efektif, pengorganisasian masyarakat, dan kampanye pendidikan publik yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah hukum dan implikasi sosialnya. Pada akhirnya, mencapai perubahan sosial melalui hukum memerlukan pendekatan multifaset yang mengatasi hambatan hukum, sosial, dan politik terhadap reformasi, sekaligus membangun dukungan masyarakat luas untuk perubahan yang berarti.

G. Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Hukum

Rescou Pound tentang hukum sebagai *law as a tool social engineering* artinya hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat mengubah masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki, namun perlu ditekankan bahwa hukum sebagai sebuah alat kontrol dengan penerapan norma harus melihat jauh ke depan dengan pertimbangan penerapannya terhadap berbagai aspek, tentu dalam hal ini aspek di luar hukum tersebut menjadi vital dalam pelaksanaannya.

Social engineering by law sebagai alat untuk mengubah masyarakat bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam *social engineering* hendak diterapkan dalam kehidupan yang majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalanya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Upaya sistematis ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor lain sehingga perubahan itu dapat terjadi, misalnya faktor ekonomi dan penggunaan teknologi sehingga arah penyusunan dan penerapan hukum tersebut dapat mengantisipasi faktor-faktor tersebut.

Konsep dasar *an Engineering Interpretation* adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, nilai-nilai tersebut diadaptasikan oleh para legislator dan praktisi hukum dalam menyelesaikan dan mengambil kebijakan terhadap konflik yang terjadi dengan mengacu kepada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum.

An engineering interpretation dalam kaitan fungsi hukum sebagai *social control dan social engineering* dikemukakan oleh Rescou Pond bahwa hukum itu dinamis di mana nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat. Kedinamisan hukum menjadikan hukum bersifat relatif yang berarti berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang erat kaitannya dengan kebudayaan, namun hukum memiliki sifat universal karena adanya suatu ide dari hukum yaitu keadilan (keseimbangan).

H. Konsep Perubahan Sosial dan Relevansinya Dengan Sosiologi Hukum

Perubahan sosial mengacu pada proses di mana masyarakat mengalami perubahan dalam struktur sosial, norma budaya, nilai, dan institusinya. Perubahan ini dapat didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran demografi, dan pergerakan politik. Pentingnya perubahan sosial terletak pada kemampuannya untuk membentuk arah masyarakat dan mempengaruhi kehidupan individu di dalamnya. Dalam sosiologi hukum, perubahan sosial merupakan konsep sentral karena memainkan peran penting dalam hubungan antara hukum dan masyarakat.

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi (Halim, 2015). Di satu sisi, hukum dapat bertindak sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sosial. Misalnya, undang-undang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak kelompok marginal, mendorong kesetaraan, dan mengatur perilaku yang merugikan. Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi penghalang perubahan sosial dengan memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan melanggengkan kesenjangan (Harahap, Syarifuddin, dan Hermawan; 2021).

Peran hukum dalam mendorong atau menghambat perubahan sosial masih menjadi bahan perdebatan di bidang sosiologi hukum. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk melakukan transformasi sosial, sementara pakar lainnya berpendapat bahwa hukum hanya merupakan alat untuk mempertahankan status quo. Namun secara umum disepakati bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat harus disesuaikan dengan undang-undang. Perubahan hukum timbul apabila terdapat kesenjangan antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan peristiwa tersebut dengan undang-undang. Pada akhirnya, hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat dinamis dan terus berkembang, dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya (Ridwan, 2016).

I. Dampak Gerakan Sosial Terhadap Perubahan Hukum

Gerakan sosial memainkan peran penting dalam perubahan hukum, karena sering kali muncul sebagai respons terhadap kesenjangan yang dirasakan antara keadaan di masyarakat dan kerangka hukum yang ada. Gerakan-gerakan ini biasanya didorong oleh tindakan kolektif, yaitu sekelompok individu yang bersatu untuk melakukan advokasi terhadap perubahan dan mendorong reformasi hukum. Melalui upaya aktivisme dan advokasinya, gerakan sosial dapat mempengaruhi pengembangan, penafsiran, dan penegakan hukum, yang pada akhirnya membentuk lanskap hukum dengan cara yang bermakna.

Ada banyak contoh gerakan sosial yang berdampak pada perubahan hukum sepanjang sejarah. Salah satu contohnya adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, yang memperjuangkan persamaan hak dan perlindungan bagi orang kulit hitam Amerika. Melalui protes, demonstrasi, dan bentuk aktivisme lainnya, gerakan ini berhasil meraih kemenangan hukum seperti Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965. Contoh lainnya adalah gerakan feminis, yang berupaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender dan mendorong kesetaraan gender. Gerakan ini telah membawa perubahan hukum seperti Equal Pay Act tahun 1963 dan Violence Against Women Act tahun 1994. Gerakan-gerakan ini dan gerakan-gerakan sosial lainnya mempunyai dampak yang besar terhadap sistem hukum, menantang norma-norma yang ada dan membuka jalan bagi keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar.

Gerakan sosial juga dapat mempengaruhi penciptaan dan penegakan hukum dalam berbagai cara. Misalnya saja, hal ini dapat memberikan perhatian pada isu-isu yang sebelumnya terabaikan dan menciptakan rasa urgensi terhadap perlunya reformasi hukum. Mereka juga dapat memobilisasi opini publik dan memberikan tekanan pada anggota parlemen untuk mengambil Tindakan (Soraya, Ayu, Permatasari, Yukamujrisa, n.d.). Selain itu, gerakan sosial dapat membantu membentuk penafsiran undang-undang yang ada, mendorong pengadilan dan aktor hukum lainnya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan inklusif terhadap permasalahan hukum. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif mereka dan

mengadvokasi perubahan, gerakan sosial dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan hukum dan mendorong keadilan sosial.

J. Dampak Perubahan Hukum Terhadap Perubahan Sosial

Perubahan hukum dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Ketika undang-undang diubah atau undang-undang baru diperkenalkan, hal tersebut dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap hubungan sosial dan norma budaya. Misalnya, peraturan yang menentukan kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan perubahan sikap masyarakat terhadap peran gender. Perubahan hukum juga dapat memberikan kerangka kerja bagi gerakan dan aktivisme sosial, memberikan dasar hukum bagi individu dan kelompok untuk melakukan advokasi perubahan. Dengan mendorong perubahan sosial melalui jalur hukum, individu dan kelompok dapat berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Ada banyak contoh perubahan hukum yang berdampak pada perubahan sosial. Misalnya, penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dan legalisasi pernikahan sesama jenis di banyak negara di dunia hanyalah dua contoh perubahan hukum yang berdampak besar pada hubungan sosial dan norma budaya. Perubahan hukum ini berperan penting dalam mendorong perubahan sosial dan memajukan hak-hak kelompok marginal. Mereka juga berperan sebagai katalisator perubahan sosial lebih lanjut, menginspirasi individu dan kelompok untuk terus melakukan advokasi perubahan melalui jalur hukum.

Namun, terdapat keterbatasan pada kemampuan perubahan hukum untuk mengatasi permasalahan sosial. Meskipun perubahan hukum dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong perubahan sosial, perubahan tersebut tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan sosial. Dalam beberapa kasus, perubahan hukum mungkin mendapat perlawanan dari individu dan kelompok yang tidak mendukung perubahan yang diusulkan. Selain itu, penerapan perubahan hukum bisa memakan waktu lama dan mungkin tidak efektif dalam mengatasi sikap dan keyakinan masyarakat yang sudah mendarah daging. Penting untuk menyadari keterbatasan perubahan

hukum dan berupaya mendorong perubahan sosial melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, aktivisme, dan pengorganisasian masyarakat, selain cara hukum.

BAB V

Legitimasi, Kesadaran, Efektifitas dan Kewibawaan Hukum

BAB V

Legitimasi, Kesadaran, Efektifitas dan Kewibawaan Hukum

A. Legitimasi hukum

Legitimasi hukum adalah suatu pengakuan terhadap hukum dalam masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengakuan terhadap penegakan dan putusan hukum.

Ciri-ciri hukum yang diakui:

1. Hukum yang ditetapkan sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat; Problematika begitu sulitnya penerapan hukum peninggalan colonial Belanda walaupun dipaksakan untuk diberlakukan tidak berjalan dengan efektif karena hukum yang dilaksanakan tersebut tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat, padahal bangsa Indonesia memiliki sumber hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yaitu hukum agama dan adat, oleh karena itu konsep zina yang dipaksakan dalam KUHP banyak mendapat penolakan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Sistem hukum yang dilaksanakan sejalan dengan rasa keadilan; Sistem hukum yang dikembangkan harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat Indonesia berbeda dengan rasa keadilan bangsa lain, hukum harus dibangun dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat contohnya hubungan hukum antara suami

- dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak dalam konsep bangsa Indonesia sangat dipengaruhi nilai-nilai keadilan agama dan adat
3. Putusan hukum tidak menimbulkan kontroversi;
Putusan hukum yang menimbulkan kontroversi disebabkan karena hukum tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat walaupun secara yuridis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selayaknya putusan hukum harus mempertimbangkan banyak factor bukan hanya sekedar pertimbangan hukum saja, akan tetapi selain itu harus dipertimbangkan dari sisi moral maupun dari sisi sosiologis
 4. Hukum tidak mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri.
Tujuan dari pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberi rasa aman bagi masyarakat, jika hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi pelaku maka tujuan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat tidak akan tercapai, penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan sedemikian rupa dan perlu adanya terobosan untuk melakukan pengembangan yang lebih mendalam agar hukuman yang diberikan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

B. Konsep Legitimasi Hukum dalam Sosiologi Hukum

Legitimasi hukum merupakan konsep penting dalam sosiologi hukum, mengacu pada penerimaan dan pengakuan otoritas yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Menurut unsil.ac.id, legitimasi dapat berlaku pada berbagai objek, antara lain hukum, institusi politik, dan pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legitimasi diartikan sebagai keterangan yang mengesahkan atau menegaskan identitas seseorang. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi tidak hanya mengacu pada kesesuaian hukum formal tetapi juga hukum masyarakat dan norma etika. Definisi ini menyoroti pentingnya legitimasi hukum dalam perspektif sosiologi, karena legitimasi hukum melampaui

kerangka hukum formal dan mencakup norma-norma masyarakat yang lebih luas.

Legitimasi hukum memainkan peran penting dalam perspektif sosiologi, karena membantu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Masyarakat bergantung pada institusi dan pemimpin hukum untuk memberikan rasa ketertiban dan keamanan, dan legitimasi berperan sebagai komponen penting dalam sistem ini. Legitimasi terkait erat dengan norma-norma sosial, karena penerimaan otoritas seringkali didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan bersama dalam komunitas tertentu. Dengan cara ini, legitimasi dapat dilihat sebagai cerminan kontrak sosial antara individu dan negara, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi aturan dan norma tertentu.

Hubungan antara legitimasi hukum dan norma-norma sosial sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi, di mana legitimasi dibentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif sosiologis sangat penting dalam menganalisis permasalahan hukum, karena memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran legitimasi dalam membentuk kerangka hukum dan norma sosial (Alfarisi dan Hakim, 2019). Selain itu, konsep legitimasi terkait erat dengan filosofi ilmu hukum dan hukum Islam, dengan legitimasi menjadi aspek fundamental dari institusi sosial Islam. Kesimpulannya, legitimasi hukum merupakan konsep penting dalam sosiologi hukum, yang memiliki implikasi luas terhadap pemeliharaan ketertiban sosial dan berfungsinya sistem hukum.

C. Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Legitimasi Hukum

Legitimasi hukum merupakan aspek krusial dalam sosiologi hukum dan mengacu pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh suatu sistem hukum. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap legitimasi hukum adalah tradisi sejarah dan penerimaan budaya terhadap sistem hukum (Muliando dan Fikri, 2018). Ketika suatu sistem hukum berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat,

maka sistem tersebut akan lebih dipandang sah oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat hukum adat seringkali mempunyai sistem hukum sendiri yang didasarkan pada tradisi dan praktik budaya yang telah lama ada.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap legitimasi hukum adalah keadilan dan kesetaraan sistem hukum. Ketika undang-undang dan keputusan hukum dianggap adil dan setara, maka kemungkinan besar undang-undang dan keputusan tersebut akan diterima dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat cenderung memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, dan ketika sistem hukum gagal mencapai tujuan tersebut, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi. Konsistensi dan prediktabilitas dalam keputusan hukum juga berkontribusi terhadap legitimasi hukum, karena masyarakat cenderung memandang keputusan hukum lebih sah jika dibuat dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi.

Selain faktor-faktor di atas, legitimasi hukum juga dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum tersebut. Misalnya, asas keadilan yang merupakan nilai fundamental yang sering dikaitkan dengan sistem hukum. Ketika keputusan hukum dibuat sesuai dengan prinsip ini, sistem hukum akan lebih dipandang sah. Demikian pula, konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang melibatkan penggunaan hukum sebagai alat untuk mereformasi masyarakat, juga dapat berkontribusi terhadap legitimasi hukum (Lathif, 2017). Dengan memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial, masyarakat cenderung memandang sistem hukum sebagai sesuatu yang sah. Kesimpulannya, legitimasi hukum merupakan aspek penting dalam sosiologi hukum, dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi sejarah dan penerimaan budaya, keadilan dan kesetaraan, konsistensi dan prediktabilitas, serta prinsip dan nilai yang mendasarinya. Dengan memahami faktor-faktor ini, sistem hukum dapat meningkatkan legitimasinya dan membangun kepercayaan dan kepercayaan publik yang lebih besar.

D. Akibat dari Legitimasi Hukum

Legitimasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan terhadap keputusan hukum. Kepatuhan terhadap keputusan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memajukan

keadilan. Ketika individu menganggap keputusan hukum sebagai hal yang sah, mereka akan cenderung mematuhi keputusan tersebut, meskipun mereka tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sebab, legitimasi hukum didasarkan pada keyakinan bahwa keputusan hukum diambil secara adil dan tidak memihak serta konsisten dengan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi hukum merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan terhadap keputusan hukum.

Konsekuensi lain dari legitimasi hukum adalah kepercayaan yang dimiliki individu dan masyarakat terhadap sistem dan institusi hukum (Nora, 2023). Ketika keputusan hukum dianggap sah, individu akan lebih percaya pada sistem hukum dan institusi yang membuat keputusan tersebut. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, karena meningkatkan rasa aman dan kepastian dalam sistem hukum. Tanpa kepercayaan pada sistem dan institusi hukum, individu akan lebih cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri atau bentuk perilaku di luar hukum lainnya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan sosial.

Legitimasi hukum juga berkontribusi terhadap stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Ketika keputusan hukum dianggap sah, individu akan lebih mungkin menerima dan mematuhi keputusan tersebut, sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih stabil dan tertib. Stabilitas dan ketertiban ini sangat penting untuk mendorong kohesi sosial dan mencegah konflik. Oleh karena itu, legitimasi hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, menjadikannya aspek penting dalam sosiologi hukum. Secara keseluruhan, konsekuensi dari legitimasi hukum tidak hanya berdampak pada sistem hukum itu sendiri, namun juga berkontribusi terhadap struktur sosial dan politik masyarakat yang lebih luas.

E. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah adanya sikap batin dari seseorang yang tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku yang diimplementasikan dalam tindakan,

Untuk menuju ke tingkat sadar akan hukum tidak dapat diperoleh dengan mudah akan tetapi harus melakukan berbagai tahapan-tahapan,

Bagaimana agar masyarakat memiliki kesadaran hukum harus melalui beberapa proses yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah (Zainuddin: 2018:66):

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Upaya pertama untuk menuju kesadaran hukum adalah dengan cara menyampaikan, memberitakan, mengumumkan dan menyebarluaskan aturan tersebut ke semua lapisan masyarakat dan proses Pendidikan dalam upaya memberikan pengetahuan tentang hukum ini harus dilakukan secara terus-menerus karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengetahui hukum itu dengan baik. adigium yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu tentang hukum” tidaklah benar karena berbicara dalam konteks sosiologi tidak semua manusia dianggap sama, adigium ini ingin memaksakan hukum kepada semua orang tanpa melalui proses yang harus dilakukan oleh penguasa atau aparat penegak hukum karena tidak semua masyarakat yang memiliki Pendidikan yang baik bahkan masih ada masyarakat yang buta huruf, tidak semua masyarakat mengetahui adanya suatu aturan hukum karena tempat tinggalnya tidak terjangkau oleh informasi.

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini belum cukup masih diperlukan tahap selanjutnya yaitu menanamkan pemahaman yang mendalam tentang hukum baik yang berkaitan dengan substansi hukum, latar belakang diberlakukannya aturan, tujuan yang akan dicapai dan akibat yang terjadi jika tidak ditetapkan hukum. Pemahaman terhadap aturan hukum bertujuan agar setiap orang paham betul tentang apa yang harus dilakukan, paham betul apa yang terjadi jika aturan tidak dilakukan termasuk konsekuensi hukumnya.

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab, sebab-sebab tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. *Complain*; suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
2. *Identification*; terjadi karena bila kepatuhan terhadap hukum bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*; seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara instrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan.
4. *Public interest*; Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki seseorang atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum, serta pemahaman tentang konsekuensi ketidakpatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum yang berfungsi, karena memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dalam sosiologi hukum, kajian tentang kesadaran hukum sangat penting untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum dan pengambilan keputusan (Handoyo, 2021).

Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi kemungkinan besar akan memiliki budaya hukum yang kuat, di mana individu memahami dan menghormati hukum, serta lembaga hukum dapat dipercaya dan efektif. Kesadaran hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak dan kebebasan, menyelesaikan konflik, dan

memajukan keadilan. Lebih jauh lagi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat membantu mencegah pelanggaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum, mengurangi beban lembaga hukum dan mendorong stabilitas sosial.

Dalam sosiologi hukum, kajian tentang kesadaran hukum memegang peranan penting dalam memahami perilaku hukum dan pengambilan keputusan. Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang mekanisme yang membentuk budaya hukum dan peran hukum dalam masyarakat. Selain itu, studi tentang kesadaran hukum dapat memberikan masukan bagi kebijakan hukum, karena para pembuat kebijakan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan strategi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Secara keseluruhan, kesadaran hukum merupakan komponen penting dari berfungsinya sistem hukum dan merupakan bidang studi utama dalam sosiologi hukum.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat terhadap hukum dan perannya dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, antara lain pendidikan dan literasi. Pendidikan dan literasi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum karena memberikan individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menafsirkan informasi hukum. Kurangnya pendidikan dan kemampuan melek huruf dapat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum, yang dapat mengakibatkan individu tidak menyadari hak dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum adalah status sosial ekonomi. Individu yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap informasi dan sumber daya hukum, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami dan menavigasi sistem hukum (Nora, 2023). Kurangnya akses ini dapat berakibat pada kurangnya kesadaran hukum, sehingga dapat menyebabkan

individu dimanfaatkan atau tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi haknya.

Akses terhadap informasi hukum juga merupakan faktor penting dalam kesadaran hukum. Individu yang memiliki akses terhadap informasi hukum, seperti klinik bantuan hukum atau sumber hukum online, cenderung lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum. Mereka juga lebih mampu menavigasi sistem hukum dan mencari upaya hukum bila diperlukan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki akses terhadap informasi hukum mungkin tidak menyadari pilihan hukum yang mereka miliki dan mungkin tidak mencari upaya hukum meskipun mereka telah dianiaya. Kesimpulannya, kesadaran hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik, dan beberapa faktor dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. Pendidikan dan melek huruf, status sosial ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, individu dapat melindungi diri dan hak-haknya dengan lebih baik, dan masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari sistem hukum yang lebih adil dan merata.

G. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Salah satu upaya yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah melalui bantuan hukum dan program pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memahami dan menavigasi sistem hukum. Di banyak negara, bantuan hukum diberikan kepada individu berpenghasilan rendah yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum. Selain itu, program pendidikan hukum dapat dilaksanakan di sekolah, universitas, dan pusat komunitas untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum. Dengan memberikan pendidikan hukum yang mudah diakses dan komprehensif, individu dapat menjadi lebih berdaya untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab hukumnya.

Kampanye kesadaran hukum masyarakat merupakan alat penting lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kampanye ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk iklan layanan masyarakat, acara komunitas, dan kampanye media sosial. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hukum dan meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat umum. Dengan menciptakan budaya kesadaran hukum, individu dapat menjadi lebih terinformasi tentang hak dan kewajiban hukumnya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih adil dan akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Peran media dalam menciptakan kesadaran hukum tidak bisa dilebih-lebihkan (Nugraha, 2022). Melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan media sosial, individu dapat mengakses informasi mengenai permasalahan dan perkembangan hukum. Media dapat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum, menyoroti kasus-kasus hukum yang penting, dan mempromosikan literasi hukum. Namun perlu diingat bahwa media harus mengedepankan etika interaksi komunikasi yang baik dan menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Dengan bekerja sama dengan para profesional dan organisasi hukum, media dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya, di mana kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari.

H. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum dapat diartikan bahwa hukum yang berlaku berjalan dengan baik, ditaati dengan kesadaran tinggi oleh masyarakat, aparat penegak mampu hukum menegakkan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada ketimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sanksi hukum dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Ada beberapa indikator untuk menentukan apakah hukum berjalan dengan efektif atau tidak, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya ketaatan disidik;
Ketaatan terhadap hukum masyarakat ada yang mudah diketahui dan ada yang sulit untuk diketahui, jika sebagian besar ketaatan masyarakat sulit untuk disidik maka akan sulit untuk melakukan

upaya-upaya konkrit agar hukum dapat berjalan dengan efektif karena tidak ditemukan penyebabnya sehingga akan sulit pula untuk dicarikan solusinya, sebaliknya jika ketaatan masyarakat dapat diketahui dengan mudah maka akan ditemukan berbagai macam sebabnya dan akan mudah pula dicarikan solusinya.

2. Siapa yang bertanggung jawab menegakkan hukum;
Karakter penegak hukum sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, aparat penegak hukum adalah pihak yang berada di garis paling terdepan dalam penegakan hukum, terserah dia bagaimana hukum itu akan ditegakkan, jika hukum ditegakkan dengan benar dan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka akan menjadikan hukum tersebut berjalan efektif, akan tetapi jika aparat penegak hukum tidak menjalankan hukum dengan benar dan baik bahkan memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadinya maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif.
3. Mudah atau tidaknya putusan hukum dilaksanakan;
Putusan hukum sangat mempengaruhi efektifitas hukum, putusan hukum yang sejalan dengan hukum dan keadilan maka akan menjadikan hukum dapat berjalan efektif, akan tetapi jika putusan hakim dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum maka akan terjadi potensi terhadap putusan hakim baik berupa upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali atau pelaku melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan.

Bagaimana agar hukum dapat berjalan dengan efektif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Berbicara dengan efektifitas hukum maka akan berkaitan dengan muatan aturan yang tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan karena hal ini akan mempengaruhi kualitas dari aturan itu sendiri dan akan berpengaruh dalam penegakan aturan tersebut, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Peraturan harus dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan mengandung kepastian hukum;
Dirancang dengan baik dalam arti peraturan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan segala macam aspek seperti perimbangan agama, moral, sosiologis, ekonomi masyarakat

dan sebagainya, tujuan diberlakukannya aturan tersebut juga harus jelas serta kepentingan yang diusung adalah kepentingan masyarakat dan negara bukan karena adanya kepentingan segolongan orang tertentu.

Aturan hukum itu juga mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Aturan hukumnya juga harus mengandung kepastian, keberlakuannya untuk siapa, kontennya harus jelas, secara integratif diatur secara menyeluruh seluruh aspek-aspek yang akan diatur dalam aturan tersebut, ketidakpastian hukum akan mengakibatkan kebingungan masyarakat dalam penerapan hukumnya karena memiliki pemaknaan yang bermacam-macam.

2. Sanksinya tepat dan sesuai dengan tujuan hukum;
Sanksi yang akan diberlakukan juga harus tepat dan jelas, tidak boleh sanksinya tumpang tindih dengan sanksi lain, tidak sesuai dengan karakter hukum yang diberlakukan, seperti bentuk-bentuk sanksi pidana harus adanya derita khusus yang bersifat untuk pelaku, sengketa perdata sanksinya harus memuat ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita, demikian juga pelanggaran administrasi sanksinya harus bersifat administratif pula.
Sanksi hukumnya juga harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
3. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, penafsiran seragam dan konsisten;
Di sisi pelaksana atau aparat penegak hukum harus diatur secara limitatif batas kewenangan dan tugasnya, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap aturan hukum, tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap suatu aturan hukum, sehingga dalam hal ini dibutuhkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan amanah.
4. Mengandung aturan yang sesuai dengan moral.
Suatu aturan hukum yang diberlakukan kadangkala tidak dapat dijalankan secara efektif karena bertentangan atau tidak sesuai

dengan kesadaran moral masyarakat, sebagai contoh penerapan hukum colonial Indonesia sulit untuk diterapkan dengan baik karena secara moral kesadaran hukum masyarakat Indonesia bersumber dari agama dan adat istiadat, aturan colonial dinilai suatu tatanan yang berasal dari luar dan asing sehingga timbul keengganan dari masyarakat untuk melaksanakannya, oleh karena itu efektif atau tidaknya suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh kesadaran moral bangsa Indonesia yang sebenarnya sudah tertuang dengan tepat di dalam sila-sila Pancasila. Sebagai contoh adalah semangat ekonomi Pancasila adalah semangat kegotong-royongan buka menganut ajaran kapitalis. Semangat ekonomi kegotong-royongan ditandai dengan semangat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, jika dalam masyarakat tradisional dilakukan dengan cara penggalangan dana oleh masyarakat untuk membantu sesama, dalam konteks kontemporer dapat dilakukan dalam bentuk kelembagaan seperti bank dan koperasi, bank seharusnya dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang masyarakat dan pada saat masyarakat membutuhkan bank menggulirkan uang tersebut dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, biaya operasional bank dan gaji bagi bank swasta dikelola seperti system koperasi diambil dari persentase dana yang masuk yang disepakati oleh semua orang yang menitipkan uangnya di bank tersebut, sedangkan bank milik negara biaya operasional dan gaji pegawainya ditanggung oleh pemerintah karena bank dalam konteks ini adalah fasilitas pelayanan publik yang tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan uangnya.

I. Kewibawaan Hukum

Kewibawaan hukum merupakan suatu keadaan di mana hukum dihormati dengan setinggi-tingginya oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari penguasa. Ibarat seorang pemimpin yang berwibawa semua perkataannya akan diperhatikan oleh rakyatnya, semua perintahnya akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan setiap tindakannya akan diikuti oleh rakyatnya sehingga secara total seorang

pemimpin akan menjadi penentu dalam negara tersebut. Demikian juga jika hukum mencapai taraf kewibawaan maka keberlakuan hukum akan mudah diterima oleh masyarakat dan dalam penegakan hukumnya juga akan diterima dan dihormati oleh semua orang.

Notohamidjojo mengatakan bahwa wibawa hukum melemah, karena.

1. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, misalnya sebab melemahnya *value-system* dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi.
2. Norma-norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, misalnya karena hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma-norma asing bagi rakyat. Rakyat tidak merasa terikat oleh hukum itu. Karena merasa tidak terikat, maka rakyat tidak menaatinya.
3. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
4. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum Negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum Negara itu.
5. Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum dengan kewibawaannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku.

Selain pemerintah tegaknya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah hakim, bahkan hakim menjadi sosok sentral tegaknya wibawa hukum, hanya hakim-hakim (termasuk Hakim Agung) yang baik dan benar yang mampu berperan mengangkat dan mewujudkan badan-badan peradilan yang bersih dan berwibawa serta terpercaya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka (Dudu Duswara Machmudin, 2013: 37).

BAB VI

Penegakan Hukum

BAB VI

Penegakan Hukum

A. Deskripsi Penegakan Hukum

Berbicara tentang permasalahan hukum merupakan permasalahan yang kompleks mencakup pembahasan dari awal sampai akhir dalam artian ilmu hukum tidak bisa dibahas secara parsial akan tetapi harus dibahas secara komprehensif karena begitu kompleksnya permasalahan hukum itu sendiri.

Permasalahan hukum tidak hanya berbicara tentang *law in book* saja akan tetapi juga berbicara hukum sebagai *law in action*. Hukum sebagai *law in book* adalah hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam konstitusi, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah termasuk perjanjian dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini hukum dipandang secara tekstual yaitu “ada tidaknya aturan hukum”. *Law in action* berbicara tentang hukum dalam kenyataan kehidupan masyarakat, mencakup bagaimana hukum itu diterima, mengapa hukum itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan hukum dengan baik, dan sebagainya. Dalam hal ini banyak menyangkut tentang legitimasi hukum, kewibawaan hukum dan efektifitas hukum, dalam *law in action* lebih cenderung membahas hukum dalam arti “penegakan hukum”.

Walaupun demikian beberapa sarjana sosiologi memandang bahwa penegakan hukum tidaklah selalu berhubungan dengan pelaksanaan aturan diantaranya Soerjono Soekanto. Penegakan hukum bukanlah semata-

mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer (Soerjono Soekanto: 2014:7). Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya, faktor-faktor ini sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di suatu negara, factor-faktor ini merupakan factor yang bersifat integratif dan saling berkaitan karena jika salah satu factor tersebut tidak jalan maka akan mempengaruhi secara keseluruhan penegakan hukum yang dilakukan, bahkan dapat dikatakan penegakan hukum menjadi gagal, atau menjadi salah satu factor penyebab kegagalan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan system hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*” atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter akan menempatkan system penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter (Sanyoto, 2008:201).

B. Peran Penegakan Hukum dalam Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan sosial, termasuk penegakan hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi analisis permasalahan hukum dari sudut pandang sosiologi dan mempelajari sejarah evolusi penegakan hukum. Penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, yang merupakan salah satu perhatian utama sosiologi hukum.

Menjaga ketertiban sosial sangat penting untuk stabilitas dan berfungsinya masyarakat. Penegakan hukum adalah salah satu mekanisme terpenting untuk mencapai tujuan ini. Aparat penegak hukum, misalnya polisi, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warga negara, menegakkan hukum, dan mencegah kejahatan. Penegakan hukum dapat membantu menjaga ketertiban sosial dengan mencegah perilaku kriminal dan memastikan bahwa individu mematuhi hukum. Namun perlu

diperhatikan bahwa penegakan hukum juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi (Hadi, 2022).

Evolusi historis penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sosiologi hukum (Daeng M., dkk., 2023). Memahami bagaimana penegakan hukum berkembang dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penegakan hukum berfungsi di masyarakat saat ini. Misalnya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum diperlukan karena membantu menjelaskan bagaimana penegakan hukum telah berkembang dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Lebih jauh lagi, perspektif sosiologi penegakan hukum dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial yang muncul dari praktik penegakan hukum (Hadi, 2022). Misalnya, pengaruh sosiologis penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan geng motor mungkin memerlukan lebih dari sekadar mengandalkan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, kajian penegakan hukum dalam sosiologi hukum memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum dan masyarakat bersinggungan dan bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk menjaga ketertiban sosial.

C. Tantangan Yang Dihadapi Penegakan Hukum di Bidang Sosiologi Hukum

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam sosiologi hukum adalah kebrutalan dan pelanggaran polisi (Putra, Najemi, Wahyudi; 2023). Masalah ini telah mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya kasus kekerasan polisi dan penyalahgunaan kekuasaan yang memicu kemarahan publik dan seruan reformasi. Kebrutalan dan perilaku buruk polisi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan (Hadi, 2022). Dari perspektif sosiologi hukum, penting untuk mengkaji faktor-faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut dan mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengatasinya.

Bias dan diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan tantangan penting lainnya yang harus diatasi dari perspektif sosiologi hukum.

Penelitian telah menunjukkan bahwa ras dan etnis minoritas menjadi sasaran dan perlakuan buruk yang tidak proporsional oleh penegak hukum, sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya dan terasing dari sistem peradilan (Hadi, 2022). Selain itu, gender, agama, dan faktor lainnya juga dapat berperan dalam praktik penegakan hukum yang diskriminatif. Dengan memahami faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap bias dan diskriminasi dalam penegakan hukum, sosiolog hukum dapat berupaya mengembangkan sistem peradilan yang lebih adil.

Hubungan masyarakat dan pembangunan kepercayaan dengan lembaga penegak hukum merupakan bidang fokus penting lainnya dalam sosiologi hukum (Putri dan Imanullah, 2023). Membangun hubungan yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani dapat membantu meningkatkan kerja sama, mengurangi kejahatan, dan meningkatkan keselamatan publik. Namun, hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang terjadi di berbagai komunitas dan komitmen untuk membangun kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan proaktif. Dengan berupaya membangun hubungan yang kuat dan positif antara penegak hukum dan komunitas yang mereka layani, sosiolog hukum dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan merata yang menguntungkan semua orang.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Zainuddin Ali, bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis (Zainuddin Ali, 2018:62).

Untuk mengukur berjalan atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat banyak dipengaruhi berbagai macam, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;

Yang dimaksud dengan factor hukumnya adalah undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Untuk berlakunya undang-undang ini terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, asas-asas tersebut adalah:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama
- d. Undang-undang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Bahwa gangguan terhadap penegakan hukuman yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh (Soerjono Soekanto: 2014:18):

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukumnya;

Semua pihak yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung atau terlibat di dalam penegakan hukum, di Indonesia yang termasuk Lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advocat, Mahkamah

Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan sebagainya, sebenarnya Lembaga penegak hukum lebih luas dari yang disebutkan di atas karena ada beberapa Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penindakan seperti Polisi Pamong Praja (Pol-PP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) dan sebagainya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Halangan-halangan yang dijumpai dalam diri penegak hukum yang memerlukan penanggulangan (Soerjono Soekanto: 2014:34) yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut (Soerjono Soekanto: 2014:35):

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru,
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan itu berkaitan dengan dirinya,
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk,
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak lain,
- j. Berpegang teguh kepada putusan-putusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Pentingnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, misalnya bagaimana pihak kepolisian jika tidak memiliki kendaraan yang memadai, bagaimana jika pengadilan tidak memiliki gedung yang baik, bagaimana jika kapasitas Lembaga pemasyarakatan lebih kecil dibandingkan penghuni lapas dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Masyarakat merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, yaitu berupa tingkat kesadaran masyarakat akan menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, demikian pula semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat akan hukum maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat (Zainuddin Ali: 2018:65) yaitu:

- a. Penyuluhan hukum yang teratur;
- b. Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
- c. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto: 2014:60). Kebudayaan merupakan instrumen yang mengakar dari masyarakat di mana sebelum diberlakukannya suatu aturan hukum negara, aturan tersebut telah menjadi sesuatu yang sudah dipatuhi oleh masyarakat seperti hukum adat.

Nilai-nilai yang menjadi dasar hukum negara adalah agama dan adat, kedua nilai-nilai telah bertumbuh kembang jauh sebelum hukum negara dibentuk dan diberlakukan, sehingga suatu aturan hukum sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan hukum masyarakat, sebaliknya jika aturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan tidak didasarkan kepada nilai-nilai agama dan adat maka tingkat kepatuhan terhadap hukum akan semakin rendah. Oleh sebab itu dalam membangun suatu hukum nasional yang harus diperhatikan dan digali adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam agama dan adat, oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara memberi amanat demikian, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila digali dari agama dan adat.

Hampir sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, menurut Zainuddin Ali faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat yaitu: kaidah hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas dan warga masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung kepada substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam kajian kontemporer saat ini menurut penulis faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah

factor budaya hukum masyarakat, masih tingginya tingkat kejahatan, masih tingginya tingkat pelanggaran, meningkatnya kasus-kasus korupsi dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Contohnya walaupun telah dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan memasukkan kasus korupsi sebagai tindak pidana khusus dengan ancaman hukum yang lebih tinggi dengan tingkat pressure yang tinggi pula dari pemerintah dan masyarakat belum mampu untuk menekan secara signifikan kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu model pendekatan yang perlu dikaji dan dicoba tidak hanya menggunakan pendekatan hukum semata akan tetapi harus menggunakan pendekatan agama dan kemanusiaan.

Menurut Joseph Goldstein bahwa penegakan harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara actual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan positif (Sri Mulyani, 2006). Oleh karena itu dalam penegakan hukum dapat diterapkan pola mediasi penal, diversifikasi dan sebagainya sebagai suatu pola yang tidak bisa dihindari karena ada faktor-faktor tertentu yang mendukung dapat dilakukannya pola penyelesaian tersebut seperti usia pelaku, pidana ringan dan sebagainya sepanjang pola tersebut dibenarkan oleh hukum untuk mencapai tujuan hukum.

BAB VII

Membangun Idealisme Hukum yang Bercorak Indonesia

BAB VII

Membangun Idealisme Hukum yang Bercorak Indonesia

A. Hukum yang Sejalan dengan Ajaran Moral dan Etika

Ajaran moral pada intinya adalah ajaran tentang kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai *ilahiyyah*, nilai-nilai *ilahiyyah* dapat dipastikan membawa nilai kebenaran secara absolut karena berasal dari Sang Maha Pencipta yang pasti terlepas dari kesalahan. Moral pada umumnya didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah (Siti Rohmah Nurhayati: 2006), nilai-nilai kebenaran dapat diadopsi dari nilai-nilai agama yang secara universal dapat dirasakan oleh setiap manusia melalui hati nurani, hati nurani muncul dari nilai yang paling dalam dari manusia karena itu pada. Pada setiap diri manusia bisa merasakan ruh kebenaran tersebut seperti pada saat seseorang melakukan pembunuhan maka pelaku pembunuhan sudah dapat dipastikan memiliki keyakinan bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukannya adalah salah sehingga akan timbul rasa berdosa, demikian juga dengan perbuatan lainnya seperti memperkosa, mencuri, menipu, tindak kekerasan, korupsi dan sebagainya. Pada saat seseorang itu melakukan kejahatan tanpa ada rasa takut maka pada prinsipnya hal ini berkaitan dengan masalah

moralitas. Moral selalu dikaitkan dengan etika, akan tetapi sebenarnya antara keduanya memiliki dimensi yang berbeda, jika moral mengajarkan tentang kebenaran dan kesalahan, etika mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan. Etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak (Muhammad Maiwan: 194), sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan bahkan keduanya saling menguatkan.

Karena itu pada hakikatnya agar suatu hukum itu baik maka harus ada muatan moral dalam hukum tersebut, ada rasa takut yang muncul dalam diri setiap manusia jika melakukan suatu perbuatan salah akan mengakibatkan murka dari Allah. Idealisme ini akan menjadi akar yang sangat dari suatu bangunan hukum dan harus menjadi pegangan dari semua komponen hukum dimulai dari pembuat peraturan perundang-undangan, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan sebagainya.

Oleh karena itu tingkatan yang ideal dari suatu bangunan hukum adalah di atas hukum ada etika dan di atas etika ada moral, antara hukum, etika dan moral tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, moralitas berkaitan dengan hal yang benar dan salah sedangkan etika berkaitan dengan baik atau buruk, oleh karenanya dalam penegakan hukum yang lebih diutamakan adalah moralitas dan etika para penegak hukum dan masyarakat, sehingga jalannya hukum tidak hanya dipengaruhi oleh tahu dan paham tentang hukum tapi harus terpatri rasa takut dan rasa malu.

Etika dan moral sering digunakan secara bergantian, namun mempunyai arti yang berbeda. Moral mengacu pada prinsip-prinsip yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan individu, sedangkan etika adalah studi tentang standar moral dan bagaimana standar tersebut diterapkan pada konteks tertentu. Hukum, di sisi lain, adalah seperangkat aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Meskipun moral dan etika memberikan kerangka bagi perilaku individu, hukum mempunyai tujuan yang lebih luas dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun berbeda-beda, etika, moral, dan hukum mempunyai hubungan yang erat dalam mengatur tingkah laku manusia. Etika memberikan penilaian baik atau buruknya suatu perbuatan, sedangkan moral

menekankan pada nilai-nilai perbuatan manusia. Hukum, di sisi lain, adalah seperangkat aturan yang mengatur masyarakat, yang berasal dari prinsip etika dan moral. Hukum Islam misalnya, memuat tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun sosial. Namun perlu diingat bahwa tidak semua undang-undang sejalan dengan ajaran moral dan etika. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, namun terkadang cita-cita hukum tidak sejalan dengan prinsip moral dan etika.

Hubungan antara etika dan hukum telah menjadi topik diskusi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun etika memberikan kerangka bagi pengambilan keputusan moral, agama sering kali memberikan orientasi moral. Penelitian Emma Ellyani tahun 2018 membahas tentang etika dan moralitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh integritas, etika, dan agama (Miswardi, Nasfi, Antoni; 2021). Penting untuk dipahami bahwa undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika untuk memajukan keadilan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, sama pentingnya untuk menyadari bahwa tidak semua prinsip moral dan etika dapat diterjemahkan ke dalam prinsip hukum, begitu pula sebaliknya.

Undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan martabat merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan ajaran moral dan etika. Dalam ajaran Islam, hak milik seseorang sangat dihormati, dan jaminan serta perlindungan atas harta bendanya dianggap penting. Senada dengan itu, Kant menekankan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sedangkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menguraikan tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia, yang semakin mencerminkan pentingnya perlindungan harkat dan martabat manusia. Liga Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional juga telah mengakui pentingnya hak asasi manusia, dengan menyoroti sifat universal dari prinsip moral dan etika ini. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam undang-undang, masyarakat dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dan martabat ditegakkan dan dilindungi.

Undang-undang perlindungan lingkungan adalah contoh lain dari undang-undang yang sejalan dengan ajaran moral dan etika. Aswanto berpendapat bahwa etika memberikan penilaian terhadap baik dan buruk, dengan moral sebagai penentu apa yang dianggap etis. Etika lingkungan hidup yang meliputi antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme memberikan pedoman bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan alam. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memperjuangkan hak lingkungan hidup, yang mencerminkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan mendukung pengelolaan bumi yang bertanggung jawab, undang-undang perlindungan lingkungan selaras dengan ajaran moral dan etika yang menekankan pentingnya melestarikan dan menghormati alam.

Undang-undang yang mendorong keadilan dan kesetaraan sosial juga sejalan dengan ajaran moral dan etika. Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender Pasca-Indonesia, misalnya, mencerminkan pentingnya mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas keadilan dan menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap perwakilan hukum. Keadilan sosial memerlukan pemahaman tentang struktur sosial, termasuk ekonomi, politik, hukum, budaya, dan keamanan, serta pentingnya memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya. Dengan mengedepankan keadilan sosial dan kesetaraan, undang-undang sejalan dengan ajaran moral dan etika yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan bermartabat dan hormat. Hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus mempunyai standar moral yang tinggi sesuai dengan Kode Etik untuk menjamin keadilan ditegakkan secara adil.

B. Hukum yang Berkarakter Pancasila

Secara historis Pancasila sudah diakui sebagai dasar Negara dalam arti Negara Indonesia diletakkan di atas pilar-pilar Pancasila, pilar-pilar Pancasila tertuang dalam 5 (lima) sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Secara idiil Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yaitu ketuhanan, kemanusiaan, adil, adab, persatuan, musyawarah, perwakilan, keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi rambu-rambu dalam pembentukan hukum di Indonesia, oleh karena itu hukum yang dibangun harus memuat nilai-nilai tersebut, tanpa memuat nilai-nilai tersebut maka hukum itu akan rapuh, pembentuk undang-undang harus meletakkan nilai-nilai tersebut di dalam unsur-unsur substansi suatu peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibangun membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka akan terhindar dari undang-undang yang bersifat sosialis-komunisme, yang bersifat liberalisme, bersifat sekularisme dan vandalisme. Sebaliknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut akan bersifat teologis, humanisme, unitarisme, demokratisme dan bersifat *social-justice*. Sebenarnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila maka segala macam konflik internal dan horizontal dapat dihindari sejak dini, konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian besar disebabkan karena krisis moral dan tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila (Susanto: 48).

Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia dan sistem hukumnya (Bo'a, 2018). Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip, mengacu pada lima prinsip yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini adalah:

- Kepercayaan pada satu Tuhan
- Masyarakat yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Demokrasi yang dipandu oleh konsensus
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila memainkan peran penting dalam Konstitusi Indonesia, sebagai prinsip pedoman sistem hukum negara (Rahmatullah, 2020). Konsep negara hukum Pancasila didasarkan pada pemikiran bahwa Pancasila adalah

dasar dan sumber hukum terpenting di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang dipandang penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. Konsep negara hukum Pancasila mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dengan konsep negara hukum Barat.

Pentingnya Pancasila dalam membentuk hukum Indonesia tidak dapat dilebih-lebihkan. Pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai hakikat pembentukan sistem hukum nasional. Pancasila berfungsi sebagai kerangka konstitusi yang memandu pembangunan hukum yang adil dan adil di Indonesia (Mulki dan Maulana, 2022). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi Pancasila memegang peranan penting dalam memastikan bahwa undang-undang sejalan dengan sila Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan ciri utama yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Filsafat Pancasila dianggap sebagai landasan kehidupan dan menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa. Singkatnya, Pancasila adalah aspek fundamental hukum Indonesia, yang membentuk sistem hukum negara dan menjadi pedoman bagi pengembangan hukum yang adil dan adil.

Undang-undang yang berwatak Pancasila adalah undang-undang yang berdasarkan pada sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Undang-undang ini mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Salah satu ciri utama undang-undang yang berkarakter Pancasila adalah penekanannya pada penegakan ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini dilandasi oleh pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan menjadi nilai fundamental yang menjadi pedoman bagi perkembangan sistem hukum. Larangan kebebasan untuk tidak beragama atau menghina agama merupakan wujud dari prinsip ini.

Ciri lain dari undang-undang yang berkarakter Pancasila adalah fokusnya pada upaya memajukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan manusia, serta penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini termasuk mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang yang berwatak Pancasila mengedepankan kebebasan beragama

dan toleransi, serta harkat dan martabat semua individu. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Persatuan Indonesia merupakan salah satu ciri utama hukum yang berwatak Pancasila. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan integrasi nasional, serta mengedepankan keberagaman dan toleransi. Hal ini menuntut warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sikap positif terhadap prinsip ini mencakup penghormatan dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan, serta komitmen untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Konsep negara hukum Pancasila memiliki keunikan karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman bagi perkembangan sistem hukum Indonesia. Kesimpulannya, undang-undang yang berwatak Pancasila mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Mereka menekankan pentingnya menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, memajukan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pengembangan sistem hukum dan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu contoh undang-undang yang berkarakter Pancasila, karena menekankan pentingnya Pancasila dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Usulan menjadikan pendidikan Pancasila sebagai muatan dan mata pelajaran wajib terdapat dalam pasal 81 dan 84 teks tersebut. Pemerintah memperkuat peran Pancasila dalam membentuk cara penyelenggaraan pendidikan di tanah air melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai nasionalisme, humanisme, dan nilai-nilai agama. Undang-undang ini menjamin sistem pendidikan di Indonesia berlandaskan karakter Pancasila, mengedepankan nilai-nilai ideologi bangsa.

Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu contoh undang-undang yang bersifat Pancasila, karena undang-undang tersebut menekankan pentingnya Pancasila dalam mendefinisikan peran

dan fungsi militer di Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan untuk memastikan sistem pertahanan negara berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Undang-undang tersebut memastikan peran dan fungsi TNI sejalan dengan ideologi bangsa, mengedepankan nilai-nilai nasionalisme, humanisme, dan nilai-nilai agama.

Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupakan salah satu contoh undang-undang yang bersifat Pancasila karena menekankan pentingnya Pancasila dalam mendefinisikan jati diri bangsa Indonesia. Menetapkan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai lambang identitas eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negaranya adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini menjamin identitas nasional Indonesia berlandaskan karakter Pancasila, mengedepankan nilai-nilai ideologi bangsa. Namun terdapat pertentangan dengan undang-undang tersebut, seperti Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Meskipun demikian, hukum tetap menjadi komponen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkarakter Pancasila, mengedepankan nilai-nilai nasionalisme, humanisme, dan nilai-nilai agama.

C. Hukum yang Sejalan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia

Untuk menciptakan hukum yang ideal tidak dapat dirancang dengan serampangan, erlu adanya kajian-kajian yang sangat mendalam, salah satu factor yang sering tidak diperhatikan adalah pembuat undang-undang mengadopsi suatu aturan yang tidak sejalan dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia. Tidak semua produk hukum di Negara lain dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia karena tingkat kesadaran hukum setiap Negara berbeda-beda, karena tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda maka penegakan hukumnya juga akan berbeda. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dan sepantasnya, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum (Ellya Rosana: 3).

Tingkat kesadaran hukum di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kerawanan dan tekanan sosial masyarakatnya. Pada masyarakat yang pendidikannya rendah maka akan banyak timbul disharmoni antara hukum dan budaya masyarakat, pada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah akan menimbulkan disdemokrasi dalam masyarakat. Cara menyikapi aturan hukum yang berlaku akan sangat berbeda, pada masyarakat di mana tingkat pendidikan dan ekonominya sudah bagus maka tingkat kedisiplinan, budaya antre, kesadaran membayar pajak, patuh terhadap rambu lalu lintas akan begitu kentara berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonominya masih rendah, sebagai imbasnya tingkat kerawanan sosialnya juga rapuh dan gampang timbul gesekan-gesekan antara komponen masyarakat, pemerintah dan aparapenegak hukum.

Biasanya bagi Negara di mana tingkat pendidikan dan ekonominya rendah akan sulit menegakkan system demokrasi, karena belum siap untuk hidup dengan berbagai macam perbedaan pendapat dan pandangan politik ditambah tingkat korupsi dan suap-menyuap akan merajalela dengan alasan memanfaatkan konstelasi politik untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Di Indonesia, sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Konteks budaya dan sosial Indonesia harus dipertimbangkan secara hati-hati ketika mengembangkan undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut relevan dan dapat diterapkan terhadap kebutuhan masyarakat. Memahami konteks budaya dan sosial di Indonesia sangatlah penting karena hal ini dapat mempengaruhi interpretasi dan penegakan hukum. Misalnya, konsep keadilan mungkin berbeda dari perspektif Barat, dan nuansa budaya ini penting untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem hukum. Dengan memastikan bahwa undang-undang selaras dengan konteks budaya dan sosial Indonesia, hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan rasa hormat terhadap hukum di kalangan masyarakat umum.

Keadilan dan keadilan merupakan elemen penting dalam suatu sistem hukum. Hukum yang dianggap tidak adil dapat mengakibatkan kurangnya rasa hormat terhadap hukum dan dapat melemahkan legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang bersifat adil dan adil, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dengan mengedepankan keadilan dan keadilan dalam sistem hukum, maka dapat membantu menciptakan rasa percaya dan yakin terhadap sistem hukum, yang dapat mendorong masyarakat untuk menaati hukum secara sukarela. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong budaya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum di kalangan masyarakat umum.

Mempromosikan penghormatan terhadap hukum di kalangan masyarakat umum sangat penting dalam menjaga budaya hukum yang sehat. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga dapat memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum sejak usia dini dapat membantu menumbuhkan budaya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum, yang dapat berdampak positif pada budaya hukum masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan kesadaran hukum dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada, sehingga dapat menumbuhkan rasa ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam interaksi antar manusia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari proses politik yang sarat dengan banyak kepentingan partai sehingga sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan, berkaitan dengan hal tersebut beberapa hal yang semestinya diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan adalah;

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan mengemban amanat yang mulia, sejatinya memiliki kemampuan untuk menggiring peraturan yang dibuat harus mencerminkan moral, etika dan nilai-nilai Pancasila;
2. Singkirkan kepentingan- kepentingan partai dan pihak tertentu yang akan menyandera para senator dalam pembentukan peraturan

- perundang-undangan, kedepankan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan partai dan golongan tertentu;
3. Para senator harus mampu merespon indikasi adanya produk peraturan perundang-undangan yang mendapatkan respon negatif dari rakyat sebagai tanda tidak sejalan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
 4. Pemaksaan pengesahan produk peraturan perundang-undangan yang belum melibatkan masyarakat dalam bentuk uji publik akan menurunkan reputasi senator sebagai wakil rakyat;
 5. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prioritas masyarakat bukan kepentingan penguasa, agar produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan tidak bersifat otoriter, produk hukum otoriter memiliki kecenderungan mengebiri hak-hak sipil rakyat, setidaknya mampu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat, negara dan individu agar tidak ada salah satu komponen yang dirugikan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (pemikiran dasar Rescou Pond dalam; Sociological Jurisprudence).

Sebagai konsekuensi negara demokrasi maka pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat aktif dan ini sejalan dengan konsep teori hukum pembangunan yang digagas oleh Muchtar Kusumaatmadja. Komponen utama yang menikmati baiknya suatu hukum adalah masyarakat maka para senator harus memiliki kepekaan hukum yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hukum apa yang diinginkan penguasa.

Perlu dijadikan pemikiran dasar dalam menentukan arah pembuatan peraturan perundang-undangan “hukum yang tidak menjadikan moral keagamaan (wahyu) sebagai landasan dan tujuan maka hukum tersebut akan kehilangan arah, hukum yang kehilangan arah adalah hukum yang rapuh, hukum rapuh akan ikut merontokkan sendi-sendi dasar negara itu sendiri”.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Abdussalam. Teori Sosiologi Islam (kajian Sosiologis terhadap Konsep-konsep Sosiologi dan Alqur'an Al-Karim). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Volume 12 Nomor 1. 2014.
- Chairijah. *Peranan Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional*. www.legalitas.org. 2008.
- Dudu Duswara Machmudin. Mahkamah Agung Sebagai Peradilan yang Agung. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10 Nomor 1. 2013. 33-46.
- Ellya Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*. Volume 10 Nomor 1. 2014.3.
- Harry M. Johnson. *Sociology. a Systematic Introduction*. Allied Publisher Bombay. 1967.
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit FE UI Jakarta. 2004.
- M. Chairul Basrun Umanailo. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. 2016.
- Muhammad Maiwan. Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 17 Nomor 2. 2018. 194.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni Bandung. 2006.
- Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8 Nomor 3. 2008. 199-204.
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum. Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Siti Rohmah Nurhayati. Telaah Kritis Terhadap Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. *Jurnal Paradigma*. Nomor 2 Th.1. 2006. 94.
- Soerdjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada Jakarta. 2014.

- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada Jakarta. 2017.
- Sri Mulyani. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 16 Nomor 3. 2016. 337-351
- Suryadi. Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Sosial Masyarakat. *Journal of Rural and Development* Volume I No. 2 Agustus 2010
- Susanto. Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1 2016. 48.
- Utsman. Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013.
- Wignjosoebroto. Soetandyo. *Hukum: Paradigma. Metode Dan Masalah*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (Huma). Jakarta. 2002
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika Jakarta. 2018.
- Firman. Ilmu Pengetahuan. Teori dan Penelitian. Pelatihan Metodologi Riset untuk Dosen di Lingkungan Politeknik Universitas Andalas Padang. 2023
- Sari. Annisa Medina. Pengertian Sosiologi Hukum. Diambil Maret 13. 2024. dari fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum. 2023
- Khaidir Saleh. Mario Agusta. Weni. Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *DATIN Law Jurnal*. Vol. 1. No. 2. Agustus-Desember 2020. Diambil Maret 13. 2024. dari ojs.umbungo.ac.id/index.php/DATIN/article/download/454/479. 2020
- Alfarisi. Salman dan Muhammad Syaiful Hakim. Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 2. 2019. Diambil Maret 13. 2024. dari rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27. 2019
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma, Ida Bagus Wirya Dharma, dan Putu Eka Pitriyantini. Kajian Sosiologi Hukum dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Majalah Ilmiah Untab*. Vol. 17 No. 2 September

- 2020; ISSN 0216-8537; Hal. 117-121. Diambil Maret 13. 2024. dari ejournal.universitastabanan.ac.id. 2020
- Halim. Fatimah. Hukum dan Perubahan Sosial. *Al-Daulah*. Vol. 4. No. 1. Juni 2015. Diambil Maret 13. 2024. dari journal.uin-alauddin.ac.id. 2015
- Harahap. Winda Apriani Zarona; Asep Syarifuddin; dan Bambang Hermawan. Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Lex Suprema*. Vol 3. No 1 (2021). Diambil Maret 13. 2024. dari jurnal.law.uniba-bpn.ac.id. 2021
- Iyan. Rita Yani. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Tahun II No. 5. Maret 2012. Diambil Maret 13. 2024. dari jsep.ejournal.unri.ac.id. 2012
- Goa. Lorentius. Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. Diambil Maret 13. 2024. dari e-journal.stp-ipi.ac.id
- Soraya. Bintang Ayu; Dika Arum Permatasari; Nurlaila Yukamuji. Peran Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Kejahatan Dunia Maya. Diambil Maret 13. 2024. dari jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50137/pdf
- Indy. Ryan; Fonny J. Waani; N. Kandowanko. Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Vol. 12 No. 4/Okttober Desember 2019. Diambil Maret 13. 2024. dari ejournal.unsrat.ac.id. 2019
- Fikri. Sosiologi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Geng Motor. *Jurnal Hukum Diktum*. Volume 10. Nomor 2. Juli 2012. hlm 155-165. Diambil Maret 13. 2024. dari ejurnal.iainpare.ac.id. 2012
- Ridwan. Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebagai Social Enginnering). *Jurisprudence*. Vol. 6 No. 1 Maret 2016. Diambil Maret 13. 2024. dari journals.ums.ac.id. 2016
- Mulianto. Budi dan Rijalul Fikri. Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Wedana* Volume IV No 1 April 2018. Diambil Maret 13. 2024. dari journal.uir.ac.id. 2018

- Lathif. Nazaruddin. Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review* Volume 3. Nomor 1. Januari-Juni 2017. Diambil Maret 13. 2024. dari journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/402/328.
- Nora. Elan. Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 3(2). 62–70. Diambil Maret 13. 2024. dari journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1488. 2023
- Handoyo. Teguh. Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di dalam Masyarakat. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6. No 1 (2021). Diambil Maret 13. 2024. dari jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1432. 2021
- Nugraha. Juniawan Hanif. Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 10. Nomor 2. 2022. Diambil Maret 13. 2024. dari jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62849/pdf. 2022
- Miswardi. Nasfi. Antoni, Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *MENARA Ilmu* Vol. XV No.02 Januari 2021. Diambil Maret 14. 2024. dari jurnal.umsb.ac.id. 2021
- Naufal Akbar Kusuma Hadi. Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 10. Nomor 2. 2022. Diambil Maret 14. 2024. dari jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf. 2022
- Daeng M. Mohd. Yusuf; Kurniawan Ade Wijaya; Arif Arman; dan Ogi Cahyadi Arta. Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5892-5900. Diambil Maret 14. 2024. dari j-innovative.org. 2023
- Putra. Reyanda Muzhaqin; Andi Najemi; dan Dheny Wahyudi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Volume 4 Nomor 3. 2023. Diambil Maret 14. 2024. dari online-journal.unja.ac.id. 2023

- Putri. Larashati dan Mochammad Najib Imanullah. Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol 11. No 1 (2023). Diambil Maret 14. 2024. dari jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68099. 2023
- Bo'a. Fais Yonas. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 15. Nomor 1. Maret 2018. Diambil Maret 14. 2024. dari jurnalkonstitusi.mkri.id. 2018
- Rahmatullah. Indra. Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4. No. 2 (2020). Diambil Maret 14. 2024. dari journal.uinjkt.ac.id. 2020
- Mulki. Yusuf August Arrafii Rozak dan Muhhamad Irgi Maulana. Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*. Volume 1 Number 1 (2022): June. Diambil Maret 14. 2024. dari jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/73989/pdf.2022.

BIODATA PENULIS



Dr. Supeno, S.H., M.H. Lahir di Kenali Besar Kota Jambi pada tanggal 6 November 1969 merupakan lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi tahun 2017, sekarang tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, beberapa buku yang telah penulis terbitkan diantaranya adalah:

1. Hukum Kesehatan: hubungan Hukum Antara Pasien dan Rumah Sakit dan Penyelesaian Sengketa Medik, diterbitkan Tahun 2015
2. Hukum Kesehatan: perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik, diterbitkan Tahun 2018
3. Hak Pasien Untuk Didampingi Keluarga Dalam Pelayanan Kesehatan (Buku Hasil Penelitian) diterbitkan Tahun 2018
4. Dasar-Dasar Hukum Perikatan, diterbitkan Tahun 2019
5. Pengembangan Perumahan Berbasis Syariah dan Permasalahannya di Propinsi Jambi (Buku Hasil Penelitian) diterbitkan Tahun 2019
6. Pilar-Pilar Pokok Hukum Perdata, diterbitkan Tahun 2020
7. Hukum Ekonomi; Sebuah Intisari Singkat, diterbitkan Tahun 2020
8. Toleransi Beragama, Telaah Menurut Islam, HAM dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Book Chapter) Tahun 2020
9. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perumahan Berbasis Syariah di Propinsi Jambi (Buku Hasil Penelitian) diterbitkan Tahun 2020
10. Pilar-Pilar Hukum Perdata (edisi revisi) diterbitkan Tahun 2024

Selain menulis buku, penulis juga aktif menulis artikel di beberapa jurnal on-line dan menulis artikel singkat di beberapa media online maupun media cetak. Bagi yang ingin melakukan koresponden dengan penulis dapat menyampaikannya melalui email: msasyabani@gmail.com.



Kombes Pol. Christian Tory, S.I.K. lahir di Kota Ambon pada tanggal 6 Juli Tahun 1974, pendidikan SMA diselesaikan pada Tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan di AKABRI dan lulus pada Tahun 1996, pada Tahun 2006 menamatkan pendidikan di PTIK dan mengikuti SESPIMMEN pada Tahun 2011, pada saat ini berpangkat Kombes Pol sejak Tanggal 1 Juli Tahun 2020, pada saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum (MH). Beberapa pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang pernah diikuti adalah Pendidikan KIBI PAJA AKPOL, DIKJUR DAS PA SERSE dan JUR LAN PA SERSE UM.

Karier jabatan di Kepolisian diawali menjadi PAMA di Polda Sumatera Selatan sejak Tanggal 18 Agustus 1997, pada Tahun 1998 menjadi Kapolsek Gunung Megang Muara Enim, menjabat Kasatreskrim di Polres Belitung, Polres Lahat dan Polres Musi Rawas dari Tahun 2000 sampai 2003, kemudian PADA Tahun 2004 menjadi PAMA PTIK LEMDIKLAT POLRI. Pada rentang Tahun 2010 menjabat Wakapolres di Karimun POLDA Kepulauan Riau selanjutnya menjadi Wakapolres Tanjung Pinang POLDA Kepulauan Riau, pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kapolres Paser POLDA KALTIM dan sekarang menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang PIDTER BARESKRIM POLRI DIRRESKRIMSUS POLDA JAMBI.

Sosiologi Hukum

dalam Pendekatan Konsep dan Teori

Buku ini memberikan pengetahuan mendasar tentang Hukum dan Sosiologi sebagai fenomena sosial masyarakat. Sebagai ilmu, sosiologi telah mengalami fase perkembangan yang cukup panjang memenuhi kriteria ilmu sebagaimana yang telah digariskan oleh para ahli. Sedangkan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam realitas kehidupan, ilmu hukum bukanlah suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, munculnya ilmu hukum sangat dipengaruhi adanya dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, kehidupan realitas dalam masyarakat mampu membentuk watak masyarakat yang bersangkutan sehingga terbangun suatu tatanan yang terbentuk dengan sendirinya.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📍 Penerbit Deepublish

📱 [@penerbitbuku_deepublish](https://www.instagram.com/penerbitbuku_deepublish)

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-8395-6



9 786230 283956